



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94 / Pid. B / 2018/ PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I Nama lengkap : **ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI**
Tempat Lahir : Klaten
Umur/ tanggal lahir : 20 Tahun /29 Nopember 1997
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dsn Pandanrejo Rt 02/02 Ds. Banyuripan Kec.
Bayat. Kab. Klaten Prov Jawa Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

I Nama lengkap : **YONGKI RAMADAN Bin SURADI**
I
Tempat Lahir : Klaten
Umur/ tanggal lahir : 20 Tahun /13 Januari 1998
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dsn Mejan Rt 03/02 Ds Kebon Kec Bayat Kab.
Klaten Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018 ;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 06 Juni 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2018 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pertama sejak tanggal 06 Agustus 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 04 September 2018 ;

8. Hakim Pengadilan Tinggi Kedua sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018 ;

Terdakwa I di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Agung Pambudi, S.H, Advokat yang berkantor di Law Office : Agung Pambudi & Co yang beralamat di Jl. Klaten – Solo Km.3 RT 1 RW 1, Plumbon, Ketandan, Klaten Utara, Klaten berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 51/SK.Pid/2018/PN Btl tertanggal 22 Mei 2018 ;

Terdakwa II dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama : 1). Nasuka Abdul Jamal, S.H.,CIL. ; 2). Andar Nugroho, S.H.CIL ; 3). Agus Wahyudi, S.H; 4). Wahyu Prabowo, S.H, Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum “Legal Trust” beralamat di Jl. Pemuda Selatan No 47, Klaten, Jawa Tengah, akan tetapi Para Advokat tersebut telah mengundurkan diri sebagai Penasihat Hukum berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 6 Juli 2018 selanjutnya Terdakwa II menunjuk sendiri Penasihat Hukumnya bernama 1). Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H.,M..Hum ; 2). Ahmad Syaifuddin, S.H ; 3). Sigit Fajar Rohman, S.H ; 4). Adi Fahrudin, S.H ; 5). Shandy Herlian Firmansyah, S.H ; 6). Satria Sukananda, S.H, Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat “PKBH FH UMY”, Kompleks

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl tanggal 8 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl tanggal 8 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Visum Et Repertum dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 7 Agustus 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Para Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI Bersama-sama YONGKI RAMADAN Bin SURADI** secara sah dan menyakinkan menurut hukum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id permulaan pelaksanaan , dan tidak selesai pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri mereka yang melakukan, yang meyeruh melakukan dan turut serta melakukan *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*” sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaan Kesatu Primer kami yaitu melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI Bersama-sama YONGKI RAMADAN Bin SURADI** dengan masing-masing pidana penjara selama dengan pidana penjara **selama 8 (Delapan) tahun**, dipotong masing-masing terdakwa selama berada dalam tahanan, dengan perintah supaya masing-masing terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Suzuki Type Fu 150 SCD warna putih abu-abu Nopol AD 5348 GQ berikut STNK An Dewi Yuliani alamat : Bnedogantungan II Rt 01/ 07 Sumberrejo Klaten Selatan
Dikembalikan kepada Terdakwa Abdurrahman
 - 1 unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol AD 3389 ES
 - 1 buah helm merk INK warna biru tanpa kaca deoan
 - 1 pasang sepatu sandal merk Glas warns pink
 - 1 HP merk Xiomi Redmi 4x warna gold
 - Power bank warna biru merk Asus
 - Handset dan charge HP warna putih
 - Uang sejumlah Rp 250.000 yang terdiri dari pecahan Rp 100.000 sebanyak 2 lembar dan Rp 50.000 sebanyak 1 lembar
Dikembalikan kepada saksi Korban Septiana
4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan dimuka persidangan atas dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Maret 2018, yang bunyi selengkapny sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIRE :

Bahwa Terdakwa **ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI** bersama-sama dengan Terdakwa **YONGKI RAMADAN Bin SURADI** pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya
Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
pada bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jembatan Kretek / Sungai Opak Dsn. Glondong Gadingharjo, Ds Donotirto Kec. Kretek, Kab.Bantul, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi korban **SEPTIANA KHOLIFAH** Sebelumnya terdakwa **ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ** adalah adik kelas Saksi Korban dan kemudian menjalin asmara dengan saksi korban atau pacaran, dan beberapa saat saksi Septiana pacaran dengan terdakwa **ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ** sempat melakukan hubungan Seks / Badan sebanyak dua kali dengan terdakwa **ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ** namun beberapa saat kemudian hubungan saksi Septiana dengan terdakwa **ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ** putus dan saksi Septiana mempunyai pacar lagi, namun beberapa bulan setelah saksi Septiana putus pacaran dengan terdakwa **ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ**, ternyata saksi Septiana telat dan kemudian saksi Septiana tes ternyata saksi septiana sudah positif hamil kemudian saksi Septiana menghubungi **Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ** dan meminta pertanggung jawaban. Walaupun saksi Septiana sudah punya pacar lagi namun dengan pacar saksi septiana yang baru saksi Septiana belum pernah berhubungan Seks, dan ketika saksi Septiana meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa **ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ** karena kehamilan saksi Septiana ini tanggapan terdakwa **ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ** malah menyuruh saksi Septiana menggugurkan kandungan Saksi Septiana namun Saksi korban tidak mau karena takut.
- Bahwa setelah itu terdakwa **ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI** pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa Abdurrahman main dirumahnya terdakwa YONGKI RAMADAN pada saat itu terdakwa Abdurrahman berada dirumahnya terdakwa YONGKI RAMADAN tersebut Terdakwa Shiddiq bilang kepada terdakwa YONGKI RAMADAN dengan kata-kata “ OPO DIGUWAK NENG KALI WAE YONG SEPTI “, pada saat itu terdakwa

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id YONGKI RAMADAN menjawab dengan kata-kata “ KAREPMU DIQ”, setelah berkata seperti itu kemudian Terdakwa Shiddiq membuka Game HP akan tetapi terdakwa Shiddiq tidak jadi main Game.

- Bahwa setelah itu terdakwa Shiddiq membeli Bakso dan dibawa pulang kerumah, kemudian sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa Shiddiq berangkat menuju kerumah terdakwa YONGKI RAMADAN lagi dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna Putih Abu-abu Nomor Polisi : AD-5348-GQ milik Paman terdakwa Shiddiq. Kemudian kira-kira pukul 19.15 Wib Terdakwa Shiddiq sudah sampai dirumahnya terdakwa YONGKI RAMADAN lalu Terdakwa Shiddiq menelpon saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH yang isinya terdakwa Shiddiq menanyakan keberadaan saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dan pada saat itu saksi Korban SEPTIANA KHOLIFAH menjawab telpon Terdakwa Shiddiq dengan kata-kata “AKU NENG KALITURE NENGGONE KONCOKU” kemudian Terdakwa Shiddiq bilang lagi pada saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dengan kata-kata “ENTEN NONO NENG NGAREP MAKAM PANDANARAN” pada saat itu saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH menjawab “ YO “. Setelah itu HP Terdakwa Shiddiq matikan HP kemudian Terdakwa Shiddiq bersama-sama dengan terdakwa YONGKI RAMADAN berangkat menuju Makam Pandanaran Bayat dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki FU milik Paman Terdakwa untuk menemui Saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH, pada saat Terdakwa Shiddiq bersama-sama terdakwa YONGKI RAMADAN berangkat menuju Makam Pandanaran dengan menggunakan Sepeda Motor yang dikemudikan oleh terdakwa YONGKI RAMADAN dan Terdakwa Shiddiq membonceng, setelah itu kira-kira pukul 19.45 Wib Terdakwa Shiddiq dan terdakwa YONGKI RAMADAN sampai di Makam Pandanaran dan saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH juga sudah berada didekat Makam tersebut, setelah itu terdakwa Shiddiq dan terdakwa YONGKI RAMADAN serta saksi SEPTIANA KHOLIFAH berangkat menuju Yogyakarta dimana Terdakwa Shiddiq tetap membonceng terdakwa YONGKI RAMADAN sedangkan Terdakwa SEPTIANA KHOLIFAH mengendarai Sepeda Motor sendiri yaitu Honda Supra warna Hitam.
- Bahwa Setelah sampai di Srowot, Klaten, Terdakwa Shiddiq menyuruh saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH untuk berhenti sebentar dan pada saat mereka bertiga berhenti tersebut kemudian Terdakwa Shiddiq bilang kepada Saksi Korban SEPTIANA KHOLIFAH dengan kata-kata “ AYO GOLEK OBAT NENG JOGJA AKU JALUK

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id “NGGO TUKU BENSIN RO NGGO MANGAN” dan saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH menjawab “ YO”. Setelah itu kami bertiga berangkat lagi dengan tujuan Yogyakarta sampai di Pom bensin Srowot Klaten berhenti dan terdakwa Shiddiq membeli Bensin dan pada saat itu terdakwa disuruh ambil sendiri Uangnya di Dompetnya saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dan terdakwa ambil Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu mereka bertiga berangkat lagi menuju ke Yogyakarta dan kemudian kira-kira pukul 21.30 Wib mereka bertiga sampai di Yogyakarta dan berhenti di Alun-alun Utara, kemudian mereka bertiga makan di Angkringan di Alun-alun Utara tersebut, setelah selesai makan di Angkringan tersebut kemudian Terdakwa Shiddiq bayar dan terdakwa Shiddiq bilang kepada saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dengan kata-kata “ ENTEN NONO NENG KONO SIK OJO LUNGO NENGDI-NENGDI AKU TAK MARANI KONCOKU SIK “, saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH menjawab dengan kata-kata “ YO OJO SUWE-SUWE “, setelah itu terdakwa Shiddiq bersama Terdakwa YONGKI RAMADAN pergi meninggalkan saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH sendirian di Angkringan tersebut akan tetapi pada saat itu terdakwa dan Sdr. YONGKI RAMADAN tidak menemui Teman Terdakwa seperti apa yang terdakwa Shiddiq katakan kepada saksi SEPTIANA KHOLIFAH tersebut tetapi terdakwa Shiddiq hanya putar-putar di daerah Yogyakarta sambil menunggu Waktu hingga larut malam.

- Bahwa setelah itu kira-kira pukul 22.30 Wib terdakwa Shiddiq dan terdakwa YONGKI RAMADAN kembali lagi ke Angkringan Alun-alun Utara tersebut dan kemudian kira-kira pukul 23.00 Wib terdakwa Terdakwa Shiddiq bilang kepada saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dengan kata-kata “ AYO MELU AKU “ pada waktu itu saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH tidak menjawab apa-apa dan kemudian mengikuti terdakwa Shiddiq bersama terdakwa YONGKI menuju ke Jalan Yogyakarta Parangtritis pada saat itu sewaktu mau menuju ke Parangtritis terdakwa Shiddiq yang mengemudikan Sepeda Motor dan terdakwa YONGKI RAMADAN membonceng sedangkan saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH mengendarai Sepeda Motornya sendiri, kemudian kira-kira pukul 23.45 Wib mereka bertiga Sampai di Jembatan Kretek kemudian Kami bertiga berhenti disebelah selatan Jembatan Kretek, pada saat itu terdakwa YONGKI RAMADAN disuruh terdakwa Shiddiq untuk membeli Rokok. Setelah itu terdakwa Shiddiq bersama-sama terdakwa YONGKI RAMADAN merokok dulu. Setelah

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian terdakwa Shiddiq tidur di Pinggir jalan tepatnya di sebelah Selatan Jembatan Kretek pada waktu itu terdakwa YONGKI RAMADAN dan saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH tidak tidur.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar kira-kira pukul 00.30 Wib terdakwa Shiddiq dibangunkan oleh saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH untuk pindah tempat karena pada waktu itu situasinya hujan kemudian mereka bertiga yaitu terdakwa Shiddiq, Terdakwa Yongki serta saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH berpindah tempat di Gubuk tempat orang Jualan Kue Srabi yang terletak di sebelah Utara Jembatan Kretek kemudian ditempat tersebut mereka bertiga tidur.
- Bahwa setelah itu kira-kira pukul 01.30 Wib terdakwa Shiddiq bangun dari tidur kemudian terdakwa Shiddiq mengajak terdakwa YONGKI RAMADAN untuk membeli Teh namun pada saat itu tidak jadi beli Teh Karena Masih Hujan. Setelah tidak jadi beli Teh, kemudian terdakwa Shiddiq dan terdakwa YONGKI RAMADAN kembali lagi ke Gubuk yang semula terdakwa gunakan untuk tidur dan saksi SEPTIANA KHOLIFAH juga masih berada ditempat tersebut setelah itu kemudian terdakwa Shiddiq membangunkan saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH kemudian terdakwa Shiddiq ajak ke tengah Jembatan pada saat mereka bertiga berada di tengah Jembatan tersebut. Setelah itu terdakwa Shiddiq sempat berbincang-bincang dulu sama saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH pada saat itu Posisi saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dalam Posisi Duduk di Trotoar Jembatan menghadap ke Bahu Jalan dan terdakwa Shiddiq duduk ditepi Jalan berhadapan dengan saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH sedangkan Posisi terdakwa YONGKI RAMADAN berdiri di trotoar Jembatan.
- Bahwa setelah itu kurang lebih pukul 02.00 Wib kedua Kaki saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dipegang oleh terdakwa Shiddiq dengan kedua tangan Terdakwa Shiddiq, selanjutnya terdakwa Shiddiq tarik kearah tepi Jembatan / Sungai Opak dan kemudian Terdakwa Shodiq dorong bersama-sama dengan terdakwa YONGKI RAMADAN hingga akhirnya saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH terjatuh kedalam Sungai Opak tersebut.
- Bahwa saat saksi Septiana terpelanting dan masuk kedalam Sungai Opak, namun karena saksi Septiana masih memakai Helm maka dengan cepat Tubuh saksi Septiana dapat mengambang lagi, dan dalam posisi Sadar sewaktu saksi Septiana sudah mengambang,

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dari sungai Opak, korban dapat memegang Bambu yang pada waktu itu tersangkut ditiang Jembatan, kemudian dengan sekuat tenaga saksi korban Septiana mencoba menahan badan Saya supaya tidak tenggelam atau terbawa arus Sungai Opak dan pada waktu itu Saya berusaha sekeras-kerasnya berteriak minta tolong supaya dapat didengar Orang dan beberapa saat kemudian ada Orang yang melihat saksi korban Septiana dari atas Jembatan dan akhirnya saksi Septiana ditolong Warga dan dibawa ke Puskesmas Kretek.

- Bahwa setelah saksi korban Septiana terjatuh dari sungai Opak selanjutnya Sepeda Motor milik saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dibawa oleh saksi korban YONGKI RAMADAN kemudian dibuang ke Sungai yang terletak disebelah Utara Sungai Opak tersebut, setelah itu terdakwa Shiddiq dan terdakwa YONGKI RAMADAN langsung pulang ke Klaten, Jawa tengah.

- Bahwa akibat dari korban Septiana terjatuh dari Sungai Opak, Visum Et Repertum : 449/034 Tanggal 13 Februari 2018 ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Yosep Dony Kurniadi S memperoleh kesimpulan dihadapkan seorang wanita usia 20 tahun. Datang dalam keadaan sadr, dapat berjalan sendiri, dapat menceritakan kondisi dengan lancar. Pada pemeriksaan didapatkan memar pada rahang kiri, lecet pada perut dan kaki kiri, serta hamil usia 28 Minggu. Pada pemeriksaan penunjuang didapatkan tanda infeksi saluran kencing. Luka dapat mengganggu aktivitas sementara, namun tidak menyebabkan kecacatan fisik, sedangkan infeksi dan hamil harus di kontrolkan rutin agar tidak muncul komplikasi kehamilan.

Perbuatan Para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI** bersama-sama dengan Terdakwa **YONGKI RAMADAN Bin SURADI** pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jembatan Kretek / Sungai Opak Dsn. Glondong Gadingharjo, Ds Donotirto Kec. Kretek, Kab.Bantul, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul , Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan , dan tidak selesai pelaksanaan itu, bukan semata-mata

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan karena mereka melakukan sendiri mereka yang melakukan, yang meyeruh melakukan dan turut serta melakukan *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 21.30 Wib mereka bertiga (Terdakwa Yongki mengendarai bersama Terdakwa Shiddiq dan saksi Koran Septiana Kholifah mengendarai motor sendiri) berangkat menuju ke Yogyakarta dan mereka bertiga sampai di Yogyakarta dan berhenti di Alun-alun Utara, kemudian mereka bertiga makan di Angkringan di Alun-alun Utara tersebut, setelah selesai makan di Angkringan tersebut kemudian Terdakwa Shiddiq bayar dan terdakwa Shiddiq bilang kepada saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dengan kata-kata “ ENTEN NONO NENG KONO SIK OJO LUNGO NENGDI-NENGDI AKU TAK MARANI KONCOKU SIK “, saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH menjawab denan kata-kata “ YO OJO SUWE-SUWE “, setelah itu tetdakwa Shiddiq bersama Terdakwa YONGKI RAMADAN pergi meninggalkan saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH sendirian di Angkringan tersebut akan tetapi pada saat itu terdakwa dan Sdr. YONGKI RAMADAN tidak menemui Teman Terdakwa seperti apa yang terdakwa Shiddiq katakan kepada saksi SEPTIANA KHOLIFAH tersebut tetapi terdakwa Shiddiq hanya putar-putar didaerah Yogyakarta sambil menunggu Waktu hingga larut malam.
- Bahwa setelah itu kira-kita pukul 22.30 Wib terdakwa Shiddiq dan terdakwa YOGKI RAMADAN kembali lagi ke Angkringan Alun-alun Utara tersebut dan kemudian kira-kira pukul 23.00 Wib terdakwa Terdakwa Shiddiq bilang kepada saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dengan kata-kata “ AYO MELU AKU “ pada waktu itu saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH tidak menjawab apa-apa dan kemudian mengikuti terdakwa Shiddiq bersama terdakwa Yongki menuju ke Jalan Yogyakarta Parangtritis pada saat itu sewaktu mau menuju ke Parangtritis terdakwa Shiddiq yang mengemudikan Sepeda Motor dan terdakwa YONGKI RAMADAN membonceng sedangkan saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH mengendarai Sepeda Motornya sendiri, kemudian kira-kira pukul 23.45 Wib mereka bertiga Sampai di Jembatan Kretek kemudian Kami bertiga berhenti disebelah selatan Jembatan Kretek, pada saat itu terdakwa YONGKI RAMADAN disuruh terdakwa Shiddiq untuk membeli Rokok. Stelah itu terdakwa Shiddiq bersama-sama terdakwa YONGKI RAMADAN merokok dulu. Setelah selesai merokok kemudian terdakwa Shiddiq tidur di Pinggir jalan

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tempat tinggalnya di Gubuk sebelah Selatan Jembatan Kretek pada waktu itu terdakwa YONGKI RAMADAN dan saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH tidak tidur.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar kira-kira pukul 00.30 Wib terdakwa Shiddiq dibangunkan oleh saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH untuk pindah tempat karena pada waktu itu situasinya hujan kemudian kami bertiga yaitu terdakwa Shiddiq, Terdakwa Yongki serta saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH berpindah tempat di Gubuk tempat orang Jualan Kue Srabi yang terletak di sebelah Utara Jembatan Kretek kemudian ditempat tersebut mereka bertiga tidur.
- Bahwa setelah itu kira-kira pukul 01.30 Wib terdakwa Shiddiq bangun dari tidur kemudian terdakwa Shiddiq mengajak terdakwa YONGKI RAMADAN untuk membeli Teh namun pada saat itu tidak jadi beli Teh Karena Masih Hujan. Setelah tidak jadi beli Teh, kemudian terdakwa Shiddiq dan terdakwa YONGKI RAMADAN kembali lagi ke Gubuk yang semula terdakwa gunakan untuk tidur dan saksi SEPTIANA KHOLIFAH juga masih berada ditempat tersebut setelah itu kemudian terdakwa Shiddiq membangunkan saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH kemudian terdakwa Shiddiq ajak ke tengah Jembatan pada saat Kami bertiga berada di tengah Jembatan tersebut. Setelah itu terdakwa Shiddiq sempat berbincang-bincang dulu sama saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH pada saat itu Posisi saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dalam Posisi Duduk di Trotoar Jembatan menghadap ke Bahu Jalan dan terdakwa Shiddiq duduk ditepi Jalan berhadapan dengan saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH sedangkan Posisi terdakwa YONGKI RAMADAN berdiri di trotoar Jembatan.
- Bahwa setelah itu kurang lebih pukul 02.00 Wib kedua Kaki saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dipegang oleh terdakwa Shiddiq dengan kedua tangan Terdakwa Shiddiq, selanjutnya terdakwa Shiddiq tarik kearah tepi Jembatan / Sungai Opak dan kemudian Terdakwa Shiddiq dorong bersama-sama dengan terdakwa YONGKI RAMADAN hingga akhirnya saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH terjatuh kedalam Sungai Opak tersebut.
- Bahwa saat saksi Septiana terpelanting dan masuk kedalam Sungai Opak, namun karena saksi Septiana masih memakai Helm maka dengan cepat Tubuh saksi Septiana dapat mengambang lagi, dan dalam posisi Sadar sewaktu saksi Septiana sudah mengambang, tangan saksi korban dapat memegang Bambu yang pada waktu itu

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut yang Jembatan, kemudian dengan sekuat tenaga saksi korban Septiana mencoba menahan badan Saya supaya tidak tenggelam atau terbawa arus Sungai Opak dan pada waktu itu Saya berusaha sekeras-kerasnya berteriak minta tolong supaya dapat didengar Orang dan beberapa saat kemudian ada Orang yang melihat saksi korban Septiana dari atas Jembatan dan akhirnya saksi Septiana ditolong Warga dan dibawa ke Puskesmas Kretek.

- Bahwa setelah saksi korban Septiana terjatuh dari sungai Opak selanjutnya Sepeda Motor milik saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dibawa oleh saksi korban YONGKI RAMADAN kemudian dibuang ke Sungai yang terletak disebelah Utara Sungai Opak tersebut, setelah itu terdakwa Shiddiq dan terdakwa YONGKI RAMADAN langsung pulang ke Klaten, Jawa tengah.
- Bahwa akibat dari korban Septiana terjatuh dari Sungai Opak, Visum Et Repertum : 449/034 Tanggal 13 Februari 2018 ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Yosep Dony Kurniadi S memperoleh kesimpulan dihadapkan seorang wanita usia 20 tahun. Datang dalam keadaan sadr, dapat berjalan sendiri, dapat menceritakan kondisi dengan lancar. Pada pemeriksaan didapatkan memar pada rahang kiri, lecet pada perut dan kaki kiri, serta hamil usia 28 Minggu. Pada pemeriksaan penunjuang didapatkan tanda infeksi saluran kencing. Luka dapat mengganggu aktivitas sementara, namun tidak menyebabkan kecacatan fisik, sedangkan infeksi dan hamil harus di kontrolkan rutin agar tidak muncul komplikasi kehamilan.

Perbuatan Para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI** bersama-sama dengan Terdakwa **YONGKI RAMADAN Bin SURADI** pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jembatan Kretek / Sungai Opak Dsn. Glondong Gadingharjo, Ds Donotirto Kec. Kretek, Kab.Bantul, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul , mereka yang melakukan, yang meyeruh melakukan dan turut serta melakukan *Pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang*

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 21.30 Wib mereka bertiga (Terdakwa Yongki mengendarai bersama Terdakwa Shiddiq dan saksi Koran Septiana Kholifah mengendarai motor sendiri) berangkat menuju ke Yogyakarta dan mereka bertiga sampai di Yogyakarta dan berhenti di Alun-alun Utara, kemudian mereka bertiga makan di Angkringan di Alun-alun Utara tersebut, setelah selesai makan di Angkringan tersebut kemudian Terdakwa Shiddiq bayar dan terdakwa Shiddiq bilang kepada saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dengan kata-kata “ ENTEN NONO NENG KONO SIK OJO LUNGO NENGDI-NENGDI AKU TAK MARANI KONCOKU SIK “, saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH menjawab denan kata-kata “ YO OJO SUWE-SUWE “, setelah itu terdakwa Shiddiq bersama Terdakwa YONGKI RAMADAN pergi meninggalkan saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH sendirian di Angkringan tersebut akan tetapi pada saat itu terdakwa dan Sdr. YONGKI RAMADAN tidak menemui Teman Terdakwa seperti apa yang terdakwa Shiddiq katakan kepada saksi SEPTIANA KHOLIFAH tersebut tetapi terdakwa Shiddiq hanya putar-putar didaerah Yogyakarta sambil menunggu Waktu hingga larut malam.
- Bahwa setelah itu kira-kita pukul 22.30 Wib terdakwa Shiddiq dan terdakwa YONGKI RAMADAN kembali lagi ke Angkringan Alun-alun Utara tersebut dan kemudian kira-kira pukul 23.00 Wib terdakwa Terdakwa Shiddiq bilang kepada saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dengan kata-kata “ AYO MELU AKU “ pada waktu itu saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH tidak menjawab apa-apa dan kemudian mengikuti terdakwa Shiddiq bersama terdakwa Yongki menuju ke Jalan Yogyakarta Parangtritis pada saat itu sewaktu mau menuju ke Parangtritis terdakwa Shiddiq yang mengemudikan Sepeda Motor dan terdakwa YONGKI RAMADAN membonceng sedangkan saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH mengendarai Sepeda Motornya sendiri, kemudian kira-kira pukul 23.45 Wib mereka bertiga Sampai di Jembatan Kretek kemudian Kami bertiga berhenti disebelah selatan Jembatan Kretek, pada saat itu terdakwa YONGKI RAMADAN disuruh terdakwa Shiddiq untuk membeli Rokok. Stelah itu terdakwa Shiddiq bersama-sama terdakwa YONGKI RAMADAN merokok dulu. Setelah selesai merokok kemudian terdakwa Shiddiq tidur di Pinggir jalan tepatnya di sebelah Selatan Jembatan Kretek pada waktu itu terdakwa

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar kira-kira pukul 00.30 Wib terdakwa Shiddiq dibangunkan oleh saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH untuk pindah tempat karena pada waktu itu situasinya hujan kemudian kami bertiga yaitu terdakwa Shiddiq, Terdakwa Yongki serta saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH berpindah tempat di Gubuk tempat orang Jualan Kue Srabi yang terletak di sebelah Utara Jembatan Kretek kemudian ditempat tersebut Kami bertiga tidur. Beberapa saat Kami berteduh karena Cuacanya dingin dan hujan pada waktu itu **terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ** dan **terdakwa YONGKI RAMADAN** pamitan untuk mencari minuman biar hangat, dan mereka berdua pergi jalan kaki ke arah selatan yaitu arah Jembatan dan Sepeda Motor mereka ditinggal didekat Warung Serabi itu. Beberapa saat kemudian mereka berdua datang lagi dan bilang jika temannya sudah dekat, maka saksi korban Septiana diajak lagi berangkat ke arah Selatan menuju Parangtritis, dan disaat itu Tas milik saksi korban Septiana yang berisi Hand Phone dan Dompot serta Surat-surat penting serta Uang sekira Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diminta oleh **terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ** kemudian dibawa dan kemudian dimasukkan kedalam Tasnya dan selanjutnya Kami menghidupkan Sepeda Motor dan melaju ke arah Parangtritis.
- Bahwa Setelah tidak jadi beli Teh, kemudian terdakwa Shiddiq dan terdakwa YONGKI RAMADAN kembali lagi ke Gubuk yang semula terdakwa gunakan untuk tidur dan saksi SEPTIANA KHOLIFAH juga masih berada ditempat tersebut setelah itu kemudian terdakwa Shiddiq membangunkan saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH kemudian terdakwa Shiddiq ajak ke tengah Jembatan pada saat Kami bertiga berada di tengah Jembatan tersebut. Setelah itu terdakwa Shiddiq sempat berbincang-bincang dulu sama saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH pada saat itu Posisi saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dalam Posisi Duduk di Trotoar Jembatan menghadap ke Bahu Jalan dan terdakwa Shiddiq duduk ditepi Jalan berhadapan-hadapan dengan saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH sedangkan Posisi terdakwa YONGKI RAMADAN berdiri di trotoar Jembatan.
- Bahwa setelah itu kurang lebih pukul 02.00 Wib kedua Kaki saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dipegang oleh terdakwa Shiddiq dengan kedua tangan Terdakwa Shiddiq, selanjutnya terdakwa Shiddiq

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jembatan / Sungai Opak dan kemudian Terdakwa Shodiq dorong bersama-sama dengan terdakwa YONGKI RAMADAN hingga akhirnya saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH terjatuh kedalam Sungai Opak tersebut.

- Bahwa saat saksi Septiana terpelanting dan masuk kedalam Sungai Opak, namun karena saksi Septiana masih memakai Helm maka dengan cepat Tubuh saksi Septiana dapat mengambang lagi, dan dalam posisi Sadar sewaktu saksi Septiana sudah mengambang, tangan saksi korban dapat memegang Bambu yang pada waktu itu tersangkut ditiang Jembatan, kemudian dengan sekuat tenaga saksi korban Septiana mencoba menahan badan Saya supaya tidak tenggelam atau terbawa arus Sungai Opak dan pada waktu itu Saya berusaha sekeras-kerasnya berteriak minta tolong supaya dapat didengar Orang dan beberapa saat kemudian ada Orang yang melihat saksi korban Septiana dari atas Jembatan dan akhirnya saksi Septiana ditolong Warga dan dibawa ke Puskesmas Kretek.
- Bahwa setelah saksi korban Septiana terjatuh dari sungai Opak selanjutnya Sepeda Motor milik saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dibawa oleh saksi korban YONGKI RAMADAN kemudian dibuang ke Sungai yang terletak disebelah Utara Sungai Opak tersebut, setelah itu terdakwa Shiddiq dan terdakwa YONGKI RAMADAN langsung pulang ke Klaten, Jawa tengah.
- Bahwa akibat dari korban Septiana terjatuh dari Sungai Opak, Visum Et Repertum : 449/034 Tanggal 13 Februari 2018 ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Yosep Dony Kurniadi S memperoleh kesimpulan dihadapkan seorang wanita usia 20 tahun. Datang dalam keadaan sadr, dapat berjalan sendiri, dapat menceritakan kondisi dengan lancar. Pada pemeriksaan didapatkan memar pada rahang kiri, lecet pada perut dan kaki kiri, serta hamil usia 28 Minggu. Pada pemeriksaan penunjuang didapatkan tanda infeksi saluran kencing. Luka dapat mengganggu aktivitas sementara, namun tidak menyebabkan kecacatan fisik, sedangkan infeksi dan hamil harus di kontrolkan rutin agar tidak muncul komplikasi kehamilan.

Perbuatan Para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 365 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebelumnya. Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I. SEPTIANA KHOLIFAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah secara paksa di ceburkan ke sungai dari atas jembatan dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira jam 02.00 Wib di sungai Opak dari atas jembatan Kretek Bantul;
- Bahwa yang menceburkan Saksi di sungai Opak dari atas jembatan Kretek Bantul adalah dua orang laki-laki yang telah Saksi kenal yaitu Terdakwa bernama ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ dan Terdakwa YONGKI RAMADAN ;
- Bahwa yang menjadi sebab sehingga saksi SEPTIANA KHOLIFAH diceburkan ke sungai Opak dari atas jembatan Kretek oleh Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ dan Terdakwa YONGKI RAMADAN karena Saksi sebelum kejadian meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ yang telah menghamili Saksi. Pada waktu itu Saksi sedang hamil 7 (tujuh) bulan dan saat ini saksi sudah melahirkan anak laki-laki ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ adalah adik kelas Saksi dan kemudian menjalin asmara dengan Saksi atau pacaran, dan beberapa saat Saksi pacaran dengan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ, Saksi sempat melakukan hubungan seks sebanyak dua kali dengan terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ) namun beberapa saat kemudian hubungan Saksi dengan TERDAKWA ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ putus dan Saksi mempunyai pacar lagi, namun beberapa bulan setelah Saksi putus pacaran dengan terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ, saksi Septiana mengalami telat bulan/haid dan kemudian Saksi tes ternyata Saksi sudah positif hamil kemudian Saksi menghubungi Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ untuk meminta pertanggung jawaban karena kehamilan Saksi karena Saksi melakukan hubungan Seks hanya dengan dia terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ walaupun Saksi sudah punya pacar lagi namun dengan pacar Saksi yang baru Saksi belum pernah berhubungan seks dan ketika Saksi meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ, tanggapan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ malah menyuruh Saksi untuk menggugurkan kandungan Saksi namun Saksi tidak mau karena takut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya seiring perjalanan waktu dimana Saksi selalu mengejar Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ untuk bertanggung jawab disaat itu terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ selalu mengelak dan selalu meminta Saksi untuk menggugurkan kandungan Saksi dan pernah dalam suatu waktu Saksi diajak kerumahnya Terdakwa YONGKI RAMADAN dan ditempat itu Saksi dikasih minuman dimana minuman itu untuk menggugurkan kandungan Saksi dan setelah Saksi minum Saksi ditinggal sendiri oleh Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ dirumahnya Terdakwa YONGKI RAMADAN. Di saat Saksi berdua dengan Terdakwa YONGKI RAMADAN tersebut, Terdakwa YONGKI RAMADAN dengan Saksi sempat melakukan berhubungan badan sebanyak dua kali dan selanjutnya seiring bertambahnya waktu kehamilan Saksi semakin besar walaupun Saksi sering disuruh minum sprit dan makan buah nanas serta alkohol (ciu) oleh Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ dengan maksud supaya kehamilan Saksi Gugur dan pada saat itu Saksi selalu menagih atau meminta tanggung jawab Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ akan tetapi Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ selalu mengelak dan hanya berjanji untuk mencarikan dukun untuk menggugurkan kandungan Saksi ;

- Bahwa pada akhirnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 Saksi ditelpon dan akan diajak oleh Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ dan Terdakwa YONGKI RAMADAN untuk menemui temannya yang ada di Semin Gunungkidul dengan tujuan akan menggugurkan kandungan Saksi. Setelah itu kami bertemu di sekitar warung penyetan yang ada di daerah Pandannaran Bayat Klaten sekitar pukul 20.00 Wib, selanjutnya kami bertiga sepakat ke arah Semin Gunungkidul dengan posisi Saksi mengendarai sepeda motor sendiri sedangkan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ dan Terdakwa YONGKI RAMADAN berboncengan, namun Saksi jadi heran pada waktu itu bukannya kami menuju ke arah Semin Gunungkidul namun kami malah ke arah Yogyakarta ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib kami bertiga sampai di alun-alun utara Yogyakarta dan Saksi diajak makan di angkringan dan saat itu Saksi sempat ditinggal pergi mereka Para Terdakwa entah kemana. Mereka hanya bilang akan menemui temannya dan beberapa saat kemudian mereka datang lagi menghampiri Saksi di angkringan dan selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ mengajak Saksi ke Parangtritis yang katanya dia akan menemui temannya yang ada disana untuk menggugurkan kandungan Saksi, kemudian kami bersama-sama menuju ke arah Parangtritis, pada waktu itu turun hujan sehingga kami berhenti di utara jembatan Kretek tepatnya di warung Serabi untuk berteduh

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah tidak ada orang kecuali kami bertiga dan pada saat itu jam sudah menunjukkan jam 00.30 Wib sehingga sudah masuk hari Senin tanggal 29 Januari 2018 ;

- Bahwa beberapa saat kami berteduh karena cuacanya dingin dan hujan, pada waktu itu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ dan Terdakwa YONGKI RAMADAN pamitan untuk mencari minuman biar hangat dan mereka berdua pergi jalan kaki ke arah selatan yaitu arah jembatan dan sepeda motor mereka ditinggal didekat warung serabi tersebut. Beberapa saat kemudian mereka berdua datang lagi dan bilang jika temannya sudah dekat, maka Saksi diajak lagi berangkat ke arah selatan menuju Parangtritis, dan disaat itu tas milik Saksi yang berisi hand phone dan dompet serta surat-surat penting serta uang sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) diminta oleh Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ kemudian dibawa dan kemudian dimasukan kedalam tasnya dan selanjutnya kami menghidupkan sepeda motor dan melaju ke arah Parangtritis namun ditengah jembatan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ mengajak Saksi berhenti dan kemudian kami sama-sama turun dari sepeda motor karena pada waktu itu cuacanya dingin maka pada saat turun dari sepeda motor Saksi masih memakai helm. Saat itu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ menyuruh Saksi duduk di trotoar jembatan dan dia duduk dibawah (jalan aspal) pada saat itu kami berada dilajur sebelah kiri jika dari arah utara ;
- Bahwa beberapa saat kemudian tiba-tiba Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ berdiri dan mendorong Saksi ke belakang sehingga Saksi terjungkal kebelakang dan Terdakwa YONGKI juga ikut mendorong Saksi kebelakang. Pada saat itu Saksi sempat memegang tangan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ dan meminta tolong supaya jangan didorong dari jembatan namun mereka berdua dengan sekuat tenaganya tetap mendorong Saksi ke pinggir jembatan ;
- bahwa pada saat itu Saksi sempat berpegangan dan memeluk dengan erat besi pembatas jembatan sambil meminta ampun karena Saksi merasa takut melihat kedalaman jembatan tersebut, namun pada waktu itu tubuh Saksi sempat ditendangi oleh mereka berdua hingga akhirnya pegangan Saksi pada besi pembatas itu terlepas dan Saksi terjatuh kedalam sungai. Selanjutnya tubuh Saksi terpelanting dan masuk kedalam sungai Opak, namun karena Saksi masih memakai helm maka dengan cepat tubuh Saksi dapat mengambang lagi dan dalam posisi sadar sewaktu Saksi sudah mengambang, tangan Saksi dapat memegang bambu yang pada waktu itu tersangkut ditiang jembatan, kemudian dengan sekuat tenaga Saksi mencoba menahan badan Saksi supaya tidak tenggelam atau terbawa arus

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pada waktu itu Saksi berusaha sekeras-kerasnya berteriak minta tolong supaya dapat didengar orang dan beberapa saat kemudian ada orang yang melihat Saksi dari atas jembatan dan akhirnya Saksi ditolong warga dan dibawa ke Puskesmas Kretek ;

- Bahwa peran Terdakwa II. YONGKI RAMADAN pada saat menceburkan Saksi kedalam sungai Opak dari atas jembatan Kretek yaitu ikut mendorong serta melepaskan tangan Saksi yang saat itu berpegangan jembatan dan juga kedua Terdakwa sempat menendang hingga Saksi terjatuh kedalam sungai dari atas jembatan Kretek ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi menggunakan sepeda motor Honda Supra dengan nomor Polisi AD 3389 ES warna hitam milik orang tua Saksi dan Saksi mengendarai sendiri dari Klaten, sedangkan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ dan Terdakwa YONGKI RAMADAN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU milik Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ ;
- Bahwa setelah kejadian yang menimpa dirinya badannya terasa sakit semua, kepala pusing serta saksi mengalami trauma dan mimpi buruk ;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan berupa : 1 (satu) buah HP merek XIOMI REDMI 4X warna Gold, powerbank warna biru merek Asus, headseat dan charger HP warna putih dan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang-barang milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa ABDURRAHMAN ASH dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor Polisi : AD 3389 ES adalah sepeda motor yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ dan Terdakwa YONGKI RAMADAN pada saat kejadian sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Warna Hitam Nomor Polisi : AD 3389 ES adalah sepeda motor yang Saksi pakai pada saat kejadian ;

Atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak benar kalau Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penendang sebelum saksi Septiana terjatuh dari sungai Opak dan selebihnya keterangan dari saksi Septiana dibenarkan oleh masing-masing Terdakwa.

SAKSI II. SUMBER WIDODO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian tersebut, namun pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 02.45 Wib ketika Saksi lewat diatas jembatan Kretek Bantul Saksi mendengar suara / teriakan minta tolong dari arah bawah jembatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi II mendengar suara / teriakan minta tolong dari arah bawah jembatan Kretek, Saksi berhenti di sebelah utara jembatan Kretek (depan kantor Koramil Kretek) dan dihampiri seorang laki-laki yang bernama saksi CHANDRA (warga setempat) yang ternyata juga mendengar suara / teriakan minta tolong tersebut, selanjutnya Saksi melapor ke Kantor Koramil Kretek supaya menghubungi Polsek Kretek dan setelah Polsek Kretek dihubungi selanjutnya Saksi bersama Anggota Koramil dan saksi CHANDRA mencari asal suara tersebut, setelah mencari beberapa saat akhirnya kami menemukan asal suara tersebut dari seorang wanita yang berada di tumpukan sampah pohon bambu yang tersangkut di tiang jembatan sebelah timur,

- Bahwa selanjutnya Saksi mencoba berkomunikasi dengan wanita tersebut dari atas jembatan dan ternyata wanita tersebut bisa mendengar suara Saksi, pada waktu itu Saksi bertanya mengapa bisa berada dibawah jembatan dan wanita tersebut menjawab kalau dilempar oleh pacarnya dari atas jembatan dan mau dibunuh, sambil menunggu bantuan datang Saksi terus berkomunikasi dengan korban agar dia tidak takut dan sabar menunggu bantuan datang ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat korban tersebut pegangan pohon Bambu yang tersangkut ditiang Jembatan dengan posisi separuh badan masih terendam air sungai dan masih mengenakan helm warna biru dan memakai jaket jeans warna biru ;
- Bahwa Saksi tidak ikut menyelamatkan wanita tersebut karena pada waktu itu Saksi menemani wanita tersebut dari atas jembatan dan terus mengajak ngobrol agar Wanita tersebut tetap dalam kondisi sadar, dan selanjutnya saksi CHANDRA yang kebetulan atlet dayung bersama dengan seorang temannya mengevakuasi wanita tersebut dari tengah sungai dengan menggunakan perahu dayung ;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak kenal dengan korban tersebut, namun ketika Saksi ngobrol dengannya dari atas jembatan sebelum dia dievakuasi namanya adalah saksi SEPTIANA warga Bayat Klaten ;

Atas keterangan saksi II tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi III. SUWARDI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi SEPTIANA adalah anak kandung Saksi sendiri ;
- Bahwa saksi SUWARDI baru mengetahui keberadaan saksi SEPTIANA KHOLIFAH pada saat itu berada di Puskesmas Kretek, Kab. Bantul. Saksi

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan anak Saksi bahwa Anak Saksi telah dilemparkan dari atas jembatan Kreték ke sungai Opak oleh kedua temannya yang bernama Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ dan Terdakwa YONGKI RAMADAN ;

- Bahwa anak kandung Saksi yang bernama saksi SEPTIANA KHOLIFAH tersebut pergi dari rumah sejak hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wib, tetapi Saksi tidak tahu dengan siapa anak saksi tersebut perginya, karena Saksi tidak melihat sendiri sewaktu anak Saksi tersebut pergi dari rumah, pada saat itu Saksi tidak berada di rumah sedang berjualan cilok keliling kampung dan setelah Saksi pulang berjualan anak saksi tersebut sudah tidak ada di rumah ;
- bahwa pada saat itu Saksi menanyakan keberadaan anak saksi tersebut kepada istri Saksi dengan kata-kata "MAK OPO ANA MANGKAT" kemudian dijawab oleh istri Saksi dengan kata-kata " MANGKAT NGOMONGE AREP REGESTRASI DAFTAR ULANG " setelah itu Saksi menyiapkan bahan-bahan dagangan yang akan Saksi jual besok paginya ;
- Bahwa barang barang bukti dipersidangan berupa sepeda motor Honda Supra Warna Hitam Nomor Polisi : AD 3389 ES adalah milik anak Saksi yang setiap harinya digunakan untuk kuliah di UNS Surakarta ;

Atas keterangan saksi III tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Saksi IV. T A R T O, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib di warung angkringan Saksi di alun-alun utara Yogyakarta dan pada saat itu ke 2 (dua) orang Terdakwa tersebut datang ke warung angkringan Saksi juga bersama dengan seorang perempuan yang Saksi juga tidak tahu namanya ;
- Bahwa yang dilakukan oleh ke 2 (dua) orang Terdakwa serta seorang perempuan tersebut setelah berada di warung angkringan Saksi pada waktu itu mereka bertiga memesan minum di warung angkringan milik Saksi, yang laki-laki keduanya memesan minuman teh sedangkan yang perempuan memesan minuman susu, selain itu mereka juga makan makanan kecil, setelah selesai makan dan minum kemudian salah satu diantara 2 (dua) orang Terdakwa tersebut yang Saksi ingat membayar makan dan minumannya yaitu Terdakwa I. **ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI** kemudian ke 2 (dua) orang Terdakwa tersebut sempat pergi meninggalkan warung angkringan Saksi, akan tetapi seorang perempuan yang semula bersama-sama datangnya tersebut ditinggal sendirian di warung angkringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;

- Bahwa setelah itu kira-kira 1 (satu) jam kemudian, kedua orang Terdakwa tersebut kembali lagi ke warung angkringan milik Saksi dan bergabung lagi dengan seorang perempuan tersebut, setelah itu mereka bertiga pergi meninggalkan warung angkringan Saksi kurang lebih pukul 23.00 Wib, tetapi tujuannya kemana Saksi juga tidak tahu.
- Bahwa seingat Saksi sewaktu ketiga orang tersebut datang ke warung angkringan Saksi tersebut menggunakan sarana transportasi sepeda motor, yang perempuannya menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam tetapi plat nomornya Saksi tidak ingat, yang Saksi ingat plat nomornya hanya huruf belakang yaitu ES sedangkan yang kedua laki-laki menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU tetapi Saksi juga tidak ingat plat nomornya dan yang Saksi ingat juga hanya huruf belakangnya yaitu GQ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kabar kalau ada perempuan yang dibuang di sungai opak melihat dari website / internet dan tidak lama kemudian ada pihak kepolisian yang datang kepada saksi untuk menanyakan apakah pernah melihat foto perempuan ini (Saksi Septiana) yang menjadi korban pembuangan di sungai opak dan saksi menjawab “ya benar mengetahui kalau sebelum kejadian saksi Septiana dengan ditemani kedua Terdakwa sempat mampi ke warung angkringan milik saksi” ;

Atas keterangan saksi IV tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Saksi V. FRANSISCUS XAVERIUIS GOVINDA PUTRA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira jam 02.00 Wib pada saat Saksi pulang dari bermain dan sudah berada di rumah Saksi ditelpon oleh temannya yang intinya ada suara orang minta tolong di sungai Opak dibawah jembatan Kretek dan Saksi disuruh melihatnya, kemudian Saksi keluar rumah mengendarai sepeda motor dan kemudian berhenti di jembatan Kretek waktu itu suasananya sepi karena habis hujan, pada saat Saksi berhenti di jembatan tersebut Saksi memperhatikan dimana ada suara orang yang minta tolong, beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara “ tolong-tolong” lalu Saksi jawab “ hei sopo kowe “ dan di jawab “ tolong aku mas”, karena waktu itu Saksi seorang diri kemudian Saksi menuju ke Koramil Kretek yang jaraknya hanya 50 meter dan disana Saksi bertemu beberapa orang yang katanya juga mendengar ada suara orang minta tolong ;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kami bersama-sama dengan anggota Koramil Kretek

melihat asal suara minta tolong tersebut dan pada saat itu kami melihat ke bawah tepatnya di dekat tiang penyangga jembatan ada benda yang mengapung menyerupai helm, kemudian kami tanya siapa kamu dan dijawab " pak aku mau dibunuh " , selanjutnya kami berbagi tugas yaitu menghubungi tim SAR dan Polisi, dan pada saat itu Saksi mempunyai inisiatif untuk memanggil teman Saksi yang bernama CANDRA seorang atlet dayung yang rumahnya dekat dengan jembatan Kretek, selanjutnya Saksi bersama CANDRA dan beberapa warga membuka gudang tempat menyimpan peralatan dayung, lalu Saksi dan saksi CANDRA turun duluan memakai dayung dan Saksi turun ke sungai memakai pelampung, selanjutnya Saksi berenang mendekati seseorang yang pada saat itu berada tepat dibawah jembatan dekat tiang penyangga jembatan ;

- bahwa pada saat itu Saksi melihat sorang wanita masih memakai helm posisinya hanya kelihatan kepala dan bahunya saja sedangkan badannya berada didalam air, pada saat itu wanita tersebut sedang berpegangan pada ujung bambu, selanjutnya wanita tersebut Saksi ajak ngobrol supaya jangan sampai hilang kesadarannya / pingsan, pada saat itu wanita tersebut mengaku berasal dari Klaten dan baru saja diceburkan ke sungai oleh pacarnya yang dibantu oleh teman pacarnya, kemudian Saksi bersama saksi CANDRA berusaha menolong wanita itu dengan cara memberinya pelampung, lalu wanita tersebut kami tarik ke daratan, sesampainya di darat wanita tersebut kami bawa ke rumah warga selanjutnya di bawa ke Puskesmas Kretek ;

- Bahwa saksi melihat situasi dibawah jembatan waktu itu sangat gelap dan arusnya deras. Jarak antara daratan dengan korban yang tercebur di sungai Opak sekitar 15 meter sedangkan ketinggian antara jembatan Kretek dengan permukaan air sungai Opak sekitar 15 (lima belas) meter, sedangkan kedalaman air di sungai Opak sekitar 7 (tujuh) meter. Saat itu juga cuaca sedang hujan ;

- Bahwa kondisi wanita yang Saksi tolong di sungai Opak waktu itu kondisinya lemas dan pucat serta pada saat menolong perempuan tersebut saksi tidak melihat terdapat luka di badan perempuan tersebut ;

Atas keterangan saksi V tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Saksi VI. CANDRA PURNA SETYAKA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menolong seorang perempuan yang pada waktu itu berada di bawah jembatan Kretek pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perempuan tersebut bernama saksi SEPTIANA yang

bertempat tinggal di Bayat, Klaten, Jawa Tengah ;

- Bahwa sewaktu Saksi dan saksi FX. GOVINDA PUTRA menolong korban yang berada dibawah Jembatan Kretek dengan cara Saksi dan saksi FX. GOVINDA PUTRA turun ke sungai opak tersebut dengan menggunakan perahu dayung dan membawa pelampung serta tali / tampar yang terbuat dari plastik dan kemudian mendekati korban, setelah itu korban tersebut Saksi bawa ke daratan lalu korban ditolong oleh warga ;

- Bahwa Saksi dan saksi FX. GOVINDA PUTRA sewaktu masih berada dibawah jembatan Kretek (didalam sungai Opak) sempat menanyakan kepada korban tersebut kenapa bisa berada didalam sungai Opak / dibawah jembatan dan korban menjawab bahwa dirinya telah dilemparkan oleh pacarnya dan teman pacarnya ;

- Bahwa Saksi memang sengaja tidak menanyakan siapa nama pacarnya tersebut karena Saksi tidak ingin saksi SEPTIANA tambah ketakutan karena kalau saksi SEPTIANA ketakutan akan mempersulit Saksi dan Sdr. FX. GOVINDA PUTRA untuk mengevakuasi korban karena posisinya didalam air yang arusnya deras dan dalam karena keadaan banjir ;

- Bahwa jarak antara jembatan sampai air kurang lebih 15 (lima belas) meter dan kedalaman air sungai pada waktu itu kira-kira 7 (tujuh) meter ;

Atas keterangan saksi VI tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Saksi VII. KHOIRUL ANWAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 03.00 Wib Saksi baru pulang dari pantau wilayah namun baru saja Saksi memasuki rumah Saksi tiba-tiba HP yang Saksi bawa bunyi setelah Saksi buka yang isinya ada kejadian seorang perempuan yang dibuang dibawah jembatan Kretek (Sungai Opak) tepatnya diDsn. Glondong, Ds. Donotirto, Kec. Kretek, Bantul, dan kemudian setelah Saksi mendapat informasi tersebut Saksi langsung menghubungi piket Polsek Kretek, setelah itu Saksi langsung menuju tempat kejadian tersebut yaitu di jembatan sungai Opak Kretek ;

- Bahwa Saksi sampai di jembatan Kretek yang Saksi lihat pada waktu itu sudah banyak orang disekitar jembatan Kretek, dan ada 2 (dua) orang laki-laki yang sudah berada dibawah jembatan (sungai Opak) dan membawa perahu dayung, pelampung, serta tali / tampar yang sedang menolong seorang perempuan tersebut, setelah perempuan yang semula berada

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah agung. Sungai Opak tersebut berhasil ditolong kemudian yang

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan keterangan dari saksi SEPTIANA KHOLIFAH tersebut selanjutnya Saksi melaporkan kepada pimpinan yaitu Kapolsek selanjutnya Kapolsek memerintahkan Panit Reskrim beserta Anggota Reskrim untuk menyiapkan mindik setelah selesai menyiapkan mindik kemudian sekira pukul 09.30 Wib Saksi beserta 2 (dua) Anggota Reskrim Polsek Kretek yang dipimpin oleh Panit I Reskrim Polsek Kretek berangkat menuju ke Klaten / ke rumah Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ. Sampai di rumahnya Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ sekira pukul 12.30 Wib, namun Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ sudah tidak ada di rumah kemudian Saksi mendapatkan informasi dari pamannya yang bernama Sdr. SRIYONO bahwa Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ sudah pergi meninggalkan rumah tetapi kemana perginya Sdr. SRIYONO juga tidak tahu, selanjutnya Saksi bersama team mencari informasi ke terminal bus Klaten dan mendapat informasi bahwa benar terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ dan Terdakwa YONGKI RAMADAN berangkat naik bus tujuan Kalideres Jakarta;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama team kembali kerumahnya Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ dan memberikan saran kepada keluarga / pamannya yang bernama Sdr. SRIYONO yang intinya agar Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ menyerahkan diri ke Polsek Kretek, kemudian Panit Saksi yang pada waktu itu memimpin menghubungi Kasat Reskrim Polres Bantul yang isinya meminta bantuan anggota untuk melakukan pengejaran ke arah Kalideres Jakarta dan pada saat itu Saksi

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Team Resmob / Buser Polres Bantul setelah Saksi bersama Team Resmob / Buser Polres Bantul sampe di Trisik Kulon Progo sekira pukul 19.00 Wib Saksi mendapat telpon dari pamannya Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ yang isinya kalau Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ dan Terdakwa YONGKI RAMADAN mau menyerahkan diri ke kantor Polisi terdekat ;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 19.15 Wib paman Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ menelpon Saksi lagi bahwa kedua orang tersebut sudah menyerahkan diri di Polsek Ajibarang Jawa Tengah. Atas informasi dari paman Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ tersebut kemudian Saksi berkomunikasi dengan Polsek Ajibarang dan ternyata benar bahwa di Polsek Ajibarang ada dua orang laki-laki yang menyerahkan diri di Polsek tersebut. Selanjutnya untuk meyakinkan kebenarannya Saksi menelpon Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ dan mendapatkan jawaban bahwa benar dirinya dan Terdakwa YONGKI RAMADAN sudah menyerahkan diri ke Polsek Ajibarang. Selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Team Resmob / Buser Polres Bantul berangkat menuju ke Polsek Ajibarang untuk menjemput Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ dan Terdakwa YONGKI RAMADAN untuk dibawa ke Polsek Kretek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi VII tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I telah mengajukan saksi yang meringankan :

Saksi I. ,SRIYONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai paman dari Terdakwa I. Shiddiq sekaligus perwakilan dari Terdakwa Shiddiq pernah berkunjung kerumah keluarga saksi korban Septiana sebelum dan sesudah saksi korban Septiana melahirkan dimana tujuannya untuk meminta maaf apa yang telah diperbuat Terdakwa I. Shiddiq dengan dijembatani oleh ketua RW dan jawaban dari keluarga saksi korban Septiana sudah memaafkan akan tetapi secara hukum tetap di proses ;
- Bahwa setelah kejadian pendorongan saksi Septianan di kali Opak Kretek, Terdakwa Shiddiq bingung dan Terdakwa Shiddiq telpon kepada saksi dimana saksi mengatakan kepada Terdakwa Shiddiq kalau kamu laki-laki haruslah tanggungjawab dan saksi suruh Terdakwa Shiddiq untuk menyerahkan diiri ke kantor polisi terdrekat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain saksi I Sriyono, pernah juga nenek dan ibu dari terdakwa Shiddiq datang ke keluarga korban Septiana sebanyak 2 kali untuk bersilaturahmi ;

- Bahwa bantuan yang diberikan oleh pihak dari keluarga Terdakwa Shidiq kepada keluarga saksi korban Septiana berupa uang kurang lebih sebesar Rp 1.250.000,- serta kain/ jarik dan urunan dari warga sebesar Rp 50.000 sedangkan untuk perwakilan dari Terdakwa II. Yongki, saksi tidak mengetahui apa yang diberikan kepada pihak keluarga korban Septiana ;

- Bahwa Terdakwa Shiddiq siap untuk menikahi korban Septiana akan tetapi dijawab dari pihak keluarga Septiana kalau korban Septiana mau menyelesaikan kuliahnya dulu ;

Atas keterangan saksi I adecharge tersebut, Terdakwa I membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Saksi II. SALINEM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah nenek dari Terdakwa I. Shiddiq dan sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi korban Septiana ;

- Bahwa selain saksi Sriyono yang datang ke rumah saksi Septiana, Saksi dan ibu dari Terdakwa Shiddiq juga pernah datang ke keluarga korban Septiana sebanyak 2 kali untuk bersilaturahmi ;

- Bahwa Terdakwa Shiddiq siap untuk menikahi korban Septiana akan tetapi dijawab dari pihak keluarga Septiana kalau korban Septiana mau menyelesaikan kuliahnya dulu ;

Atas keterangan saksi II adecharge tersebut, Terdakwa I membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa II telah mengajukan saksi yang meringankan :

Saksi I. NIKE ANGGITA SARI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan teman dari Terdakwa II. Yongki dan saksi kenal dengan Terdakwa Yongki kurang lebih selama 1 tahun ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang menimpa Terdakwa Yongki ;

- Bahwa Terdakwa II. Yongki pernah sempat komunikasi dengan saksi kalau Terdakwa Yongki mendorong saksi Septiana ke dalam sungai Opak Kretek dan saksi menyarankan agar terdakwa Yongki menyerahkan diri ke Kepolisian ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah komunikasi dengan Terdakwa I. Siddiq ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keterangan saksi I adecharge tersebut, Terdakwa II membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Saksi II. RISKY NURFATOMY, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa II. Yongki hanya sebagai sebatas teman ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa II. Yongki tidak pernah melakukan kekerasan terhadap teman-temannya ;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi korban Septiana adalah kakak kelas Terdakwa II. Yongki ;
- Bahwa saksi sempat dimintai bantuan oleh Terdakwa II Yongki untuk mengantar Terdakwa I. Siddiq dan Terdakwa II. Yongki ke terminal Klaten akan tetapi kedua Terdakwa tidak bercerita mengenai perbuatan para Terdakwa terhadap saksi Septiana ;

Atas keterangan saksi II adecharge tersebut, Terdakwa II membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 02.00 Wib di jembatan Sungai Opak Kretek yang berada di Jalan Yogyakarta Parangtritis, Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa Yongki melakukan perbuatan yaitu mendorong saksi korban Septiana hingga jatuh ke dalam sungai Opak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan saksi SEPTIANA KHOLIFAH pada tahun 2015 sejak Terdakwa dan Saksi SEPTIANA KHOLIFAH sama-sama sekolah di SMKN I Rota Bayat Klaten. Saksi SEPTIANA KHOLIFAH adalah kakak kelas Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa main dirumahnya terdakwa YONGKI RAMADAN pada saat Terdakwa berada dirumahnya terdakwa YONGKI RAMADAN tersebut Terdakwa bilang kepada terdakwa YONGKI RAMADAN dengan kata-kata “ OPO DIGUWAK NENG KALI WAE YONG SEPTI “, pada saat itu terdakwa YONGKI RAMADAN menjawab dengan kata-kata “ KAREPMU DIQ”, setelah berkata seperti itu kemudian Terdakwa membuka game HP akan tetapi Terdakwa tidak jadi main game, lalu Terdakwa membeli bakso dan Terdakwa bawa pulang kerumah,
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa berangkat menuju kerumah Terdakwa YONGKI RAMADAN lagi dengan mengendarai sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Suzuki Saga id warna putih abu-abu Nomor Polisi : AD-5348-GQ milik Paman Terdakwa, kemudian kira-kira pukul 19.15 Wib Terdakwa sudah sampai dirumahnya Terdakwa YONGKI RAMADAN lalu Terdakwa menelepon saksi SEPTIANA KHOLIFAH yang isinya Terdakwa menanyakan keberadaan saksi SEPTIANA KHOLIFAH dan pada saat itu Sdri. SEPTIANA KHOLIFAH menjawab telpon Terdakwa dengan kata-kata " AKU NENG KALITURE NENG GONE KONCOKU " kemudian Terdakwa bilang lagi pada saksi SEPTIANA KHOLIFAH dengan kata-kata " ENTEN NONO NENG NGAREP MAKAM PANDANARAN " pada saat itu saksi SEPTIANA KHOLIFAH menjawab " YO " setelah itu HP Terdakwa matikan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa YONGKI RAMADAN berangkat menuju Makam Pandanaran Bayat dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki FU milik Paman Terdakwa untuk menemui saksi SEPTIANA KHOLIFAH, pada saat Terdakwa dan Terdakwa YONGKI RAMADAN berangkat menuju makam Pandanaran sepeda motor dikemudikan oleh Terdakwa YONGKI RAMADAN dan Terdakwa membonceng ;

- Bahwa setelah itu kira-kira pukul 19.45 Wib Terdakwa dan Terdakwa YONGKI RAMADAN sampai di makam Pandanaran dan saksi SEPTIANA KHOLIFAH juga sudah berada didekat makam tersebut, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa YONGKI RAMADAN serta saksi SEPTIANA KHOLIFAH berangkat menuju Yogyakarta dengan posisi Terdakwa tetap membonceng Terdakwa YONGKI RAMADAN sedangkan saksi SEPTIANA KHOLIFAH mengendarai sepeda motor sendiri yaitu Honda Supra warna hitam, kemudian setelah sampai di Srowot, Klaten, Terdakwa menyuruh saksi SEPTIANA KHOLIFAH untuk berhenti sebentar dan pada saat kami bertiga berhenti tersebut kemudian Terdakwa bilang kepada saksi SEPTIANA KHOLIFAH dengan kata-kata " AYO GOLEK OBAT NENG JOGJA AKU JALUK DUITE SATUS NGGO TUKU BENSIN RO NGGO MANGAN " dan Sdri. SEPTIANA KHOLIFAH menjawab " YO ", setelah itu kami bertiga berangkat lagi dengan tujuan Yogyakarta, sampai di pom bensin Srowot Klaten berhenti dan Terdakwa membeli bensin dan pada saat itu Terdakwa disuruh ambil sendiri uangnya di dompetnya saksi SEPTIANA KHOLIFAH dan Terdakwa ambil Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu kami bertiga berangkat lagi menuju ke Yogyakarta dan kemudian kira-kira pukul 21.30 Wib kami bertiga sampai di Yogyakarta dan berhenti di alun-alun utara, kemudian kami bertiga makan di angkringan di alun-alun utara tersebut, setelah selesai makan di angkringan tersebut kemudian Terdakwa bayar dan Terdakwa bilang kepada saksi SEPTIANA KHOLIFAH dengan kata-kata " ENTEN NONO NENG KONO SIK OJO LUNGO NENGDI-NENGDI AKU TAK MARANI KONCOKU SIK " lalu saksi

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjawab dengan kata-kata “ YO OJO SUWE-SUWE ”, setelah itu Terdakwa dan terdakwa YONGKI RAMADAN pergi meninggalkan saksi SEPTIANA KHOLIFAH sendirian di angkringan tersebut akan tetapi pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa YONGKI RAMADAN tidak menemui teman Terdakwa seperti apa yang Terdakwa katakan kepada saksi SEPTIANA KHOLIFAH tersebut tetapi Terdakwa hanya putar-putar di daerah Yogyakarta sambil menunggu waktu hingga larut malam ;

- Bahwa setelah itu kira-kira pukul 22.30 Wib Terdakwa dan Terdakwa YONGKI RAMADAN kembali lagi ke angkringan alun-alun utara dan kemudian kira-kira pukul 23.00 Wib Terdakwa bilang kepada saksi SEPTIANA KHOLIFAH dengan kata-kata “ AYO MELU AKU “ lalu saksi SEPTIANA KHOLIFAH tidak menjawab apa-apa dan kemudian saksi Septiana mengikuti Terdakwa dan Terdakwa Yongki menuju ke jalan Yogyakarta Parangtritis. Sewaktu mau menuju ke Parangtritis posisi Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa YONGKI RAMADAN membonceng sedangkan saksi SEPTIANA KHOLIFAH mengendarai sepeda motornya sendiri,
- Bahwa kira-kira pukul 23.45 Wib, kami bertiga sampai di jembatan Kretek kemudian kami bertiga berhenti disebelah selatan jembatan Kretek, kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa YONGKI RAMADAN untuk membeli rokok setelah itu kemudian Terdakwa bersama-sama Terdakwa YONGKI RAMADAN merokok dulu, setelah selesai merokok kemudian Terdakwa tidur di pinggir jalan tepatnya di sebelah selatan jembatan Kretek sedangkan Terdakwa YONGKI RAMADAN dan saksi SEPTIANA KHOLIFAH tidak tidur, kemudian pada tanggal 29 Januari 2018 kira-kira pukul 00.30 Wib Terdakwa dibangunkan oleh saksi SEPTIANA KHOLIFAH untuk pindah tempat karena pada waktu itu situasinya hujan kemudian kami bertiga Terdakwa, Terdakwa YONGKI RAMADAN serta saksi SEPTIANA KHOLIFAH berpindah tempat di gubuk tempat orang jualan kue serabi yang terletak di sebelah utara jembatan Kretek ;
- Bahwa ditempat gubug warung serabi tersebut Terdakwa meminta tas milik saksi SEPTIANA KHOLIFAH yang didalamnya berisikan barang-barang dengan kata-kata “TASE DADEKE SIJI WAE SEP” (maksudnya tas milik saksi SEPTIANA KHOLIFAH dijadikan satu dan dimasukkan kedalam tas milik Terdakwa) dan sewaktu Terdakwa meminta tas milik saksi SEPTIANA KHOLIFAH tersebut Terdakwa YONGKI RAMADAN juga mengetahuinya kemudian ditempat gubug serabi tersebut kami bertiga tidur ;
- Bahwa setelah itu kira-kira pukul 01.30 Wib Terdakwa bangun dari tidur kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa YONGKI RAMADAN untuk membeli teh namun pada saat itu tidak jadi beli teh karena masih hujan

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu kemudian Terdakwa dan Terdakwa YONGKI RAMADAN kembali lagi ke gubuk yang semula Terdakwa gunakan untuk tidur dan saksi SEPTIANA KHOLIFAH juga masih berada ditempat tersebut. Setelah itu kemudian Terdakwa membangunkan saksi SEPTIANA KHOLIFAH kemudian Terdakwa ajak ke tengah jembatan. Pada saat kami bertiga berada di tengah jembatan tersebut Terdakwa sempat berbincang-bincang dulu sama saksi SEPTIANA KHOLIFAH dengan posisi saksi SEPTIANA KHOLIFAH dalam posisi duduk di trotoar jembatan menghadap ke bahu jalan dan Terdakwa duduk ditepi jalan berhadap-hadapan dengan saksi SEPTIANA KHOLIFAH sedangkan posisi Terdakwa YONGKI RAMADAN masih berada di sepeda motor dekat jembatan ;

- Bahwa kurang lebih pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa Yongki mulai menjalankan rencananya dengan cara : Terdakwa memegang kedua kaki Saksi SEPTIANA KHOLIFAH dengan kedua tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa balikan ke arah tepi jembatan / sungai Opak dan kemudian Terdakwa dengan memberikan aba-aba 1, 2, 3 dengan menggunakan tangan ke arah Terdakwa Yongki kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa YONGKI RAMADAN mendorong saksi Septiana hingga akhirnya saksi SEPTIANA KHOLIFAH yang masih memakai dalam keadaan helm ink warna biru terjatuh kedalam sungai Opak ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi SEPTIANA KHOLIFAH dibawa oleh Terdakwa YONGKI RAMADAN lalu dibuang ke sungai yang terletak disebelah utara sungai Opak tersebut dengan maksud untuk mengelabui agar kejadian tersebut dianggap kejadian kecelakaan lalu lintas tunggal, setelah itu Terdakwa dan terdakwa YONGKI RAMADAN langsung pulang ke Klaten, Jawa tengah ;
- Bahwa jarak antara sungai tempat Terdakwa dan Terdakwa YONGKI RAMADAN mendorong saksi SEPTIANA KHOLIFAH hingga terjatuh ke sungai dengan sungai tempat Terdakwa YONGKI RAMADAN membuang sepeda motor milik saksi SEPTIANA KHOLIFAH kurang lebih 20 (dua puluh) sampe dengan 25 (dua puluh lima) meter ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa YONGKI RAMADAN selesai mendorong saksi SEPTIANA KHOLIFAH hingga terjatuh ke dalam sungai, Terdakwa juga membawa barang-barang milik saksi SEPTIANA KHOLIFAH berupa : 1 (satu buah) tas gendong / ransel yang terbuat dari kulit sintetis warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah HP merk XIOMI Redmi 4X warna Gold, headset dan charger HP serta powerbank, 1 (satu) buah dompet yang berisi : ATM BTN, SIM C, KTM UNS, STNK sepeda motor dan uang tunai sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang-barang milik saksi SEPTIANA KHOLIFAH

tersebut pada saat ini berupa HP, headset dan charger HP serta powerbank dan uang sebanyak Rp. Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) waktu itu berada ditangan Terdakwa namun untuk uangnya hanya tinggal tersisa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena uang sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk kebutuhan Terdakwa dan Terdakwa YONGKI RAMADAN ;

- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa memang sudah pernah berusaha menggugurkan janin yang dikandung oleh saksi SEPTIANA KHOLIFAH sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama dirumah saksi YONGKI dengan cara: saksi SEPTIANA KHOLIFAH Terdakwa suruh memakan buah nanas muda sebanyak 1 (satu) buah namun tidak ada hasilnya, yang kedua juga dirumahnya saksi YONGKI RAMADAN dengan cara : Terdakwa menyuruh saksi SEPTIANA KHOLIFAH untuk meminum minuman keras jenis CIU dengan posisi Terdakwa tidak berada dirumahnya Terdakwa YONGKI RAMADAN, namun tidak ada hasilnya, kemudian yang ketiga juga dirumahnya Terdakwa YONGKI RAMADAN dengan cara : Terdakwa menyuruh Saksi SEPTIANA KHOLIFAH untuk meminum obat / pil sebanyak 10 (sepuluh) butir dan diminum 2 (dua) kali sehari namun tetap tidak ada hasilnya dan yang keempat dengan cara pergi ke salah satu dukun di daerah Nglengkong, Gantiwarno, Klaten, namun pada waktu itu tidak jadi karena dukunnya merasa takut kalau nanti keluarnya janin dirumahnya saksi SEPTIANA KHOLIFAH ;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa YONGKI RAMADAN berhasil mendorong saksi SEPTIANA KHOLIFAH hingga terjatuh ke sungai Terdakwa tidak tahu keadaan korban. Setahu Terdakwa, saksi SEPTIANA KHOLIFAH sudah meninggal terjatuh ke sungai dan pada waktu itu Terdakwa sudah tidak mendengar suara apa-apa lagi dari dalam sungai ;

- Bahwa keesokan hari setelah kejadian sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa sempat melihat internet dan terdapat berita kalau saksi Septiana ternyata belum meninggal. Setelah itu Terdakwa mengajak Terdakwa Yongki untuk ke terminal bus Giwangan dan membeli tiket bus dengan menggunakan uang milik saksi Septiana ke tujuan Jakarta tepatnya ke Kalideres. Berjalannya waktu pada akhirnya Terdakwa bersama Terdakwa Yongki membatalkan perjalanannya menuju Jakrta akan tetapi berangkat menuju Ajibarang. Setibanya di Ajibarang, Terdakwa menelpon paman yang bernama Sriyono dan menceritakan apa yang terjadi lalu Sriyono mengatakan kepada Terdakwa jika kamu laki-laki kamu harus bertanggungjawab dengan apa yang kamu lakukan. Setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Yongki menyerahkan diri di pos Lantas, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Kretek ;

Terdakwa II. YONGKI RAMADAN Bin SURADI

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira jam 02.00 Wib, bertempat di sungai Opak tepatnya di jembatan Kretek, Jln. Parangtritis Kretek Bantul Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ telah mendorong saksi Septiana ke sungai Opak ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa ABDURRAHMAN ASIDIQ melakukan mendorong saksi SEPTIANA KHOLIFAH dengan cara ketika diatas jembatan Kretek, korban kami dorong dan kami jatuhkan atau ceburkan ke sungai Opak dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya atau membunuhnya karena saksi SEPTIANA KHOLIFAH selalu mengejar Terdakwa ABDURRAHMAN ASIDIQ untuk menikahnya atau meminta pertanggungjawaban dikarenakan korban telah hamil dan meminta pertanggung jawaban terdakwa ABDURRAHMAN ASIDIQ.
- Bahwa Terdakwa mau membantu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ karena selain didorong rasa pertemanan dengan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ , Terdakwa juga takut kalau dirinya dimintai pertanggungjawaban oleh saksi Septiana karena Terdakwa bersama saksi Septiana pernah melakukan hubungan badan ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ main ke rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa ABDURRAHMAN ASIDIQ mempunyai ide atau gagasan untuk membunuh korban dan Terdakwa diajak untuk membantu melakukan pembunuhan tersebut dimana pada saat itu Terdakwa ABDURRAHMAN ASIDIQ bilang "AYO YONG MELU AKU MATENI SEPTI, SOALE SEPTI NGUBER-NGUBER AKU TERUS KON TANGGUNG JAWAB GEK NEK KON NGUGURKE AKU WES RA DUE DUET" (ayo Yong ikut aku membunuh SEPTI, karena SEPTI mengejar-ngejar saya terus untuk bertanggungjawab, dan jika saya disuruh mengugurkan aku sudah tidak punya uang) dan pada waktu itu Terdakwa jawab "LHA CORONE PIYE ?, NEK YEN NGANGO NUTHOK-NUTHOK AKU WEGAH DIK, AKU RA TEGO" (trus caranya bagaimana? Jika dengan cara kekerasan saya tidak mau DIK, aku tidak tega), pada saat itu untuk kapan dan dimana mau melakukan pembunuhan tersebut Terdakwa belum tahu. Setelah berkata seperti itu kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ membuka game HP akan tetapi Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ tidak jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ bawa pulang kerumah ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ berangkat menuju kerumah Terdakwa lagi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih abu-abu Nomor Polisi : AD-5348-GQ milik Paman Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ, kemudian kira-kira pukul 19.15 Wib Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ sudah sampai dirumahnya Terdakwa lalu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ menelepon saksi SEPTIANA KHOLIFAH yang isinya Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ menanyakan keberadaan saksi SEPTIANA KHOLIFAH dan pada saat itu Sdri. SEPTIANA KHOLIFAH menjawab telpon Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ dengan kata-kata " AKU NENG KALITURE NENGGONE KONCOKU " kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ bilang lagi pada saksi SEPTIANA KHOLIFAH dengan kata-kata " ENTEN NONO NENG NGAREP MAKAM PANDANARAN" pada saat itu saksi SEPTIANA KHOLIFAH menjawab " YO " setelah itu ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ mematikan HP kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ berangkat menuju makam Pandanaran Bayat dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki FU milik Paman Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ untuk menemui saksi SEPTIANA KHOLIFAH, pada saat Terdakwa dan Terdakwa YONGKI RAMADAN berangkat menuju makam Pandanaran, sepeda motor dikemudikan oleh Terdakwa dan posisi Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ membonceng ;

- Bahwa setelah itu kira-kira pukul 19.45 Wib Terdakwa dan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ sampai di makam Pandanaran dan saksi SEPTIANA KHOLIFAH juga sudah berada didekat makam tersebut, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ serta saksi SEPTIANA KHOLIFAH berangkat menuju Yogyakarta dengan posisi Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ tetap membonceng Terdakwa sedangkan saksi SEPTIANA KHOLIFAH mengendarai sepeda motor sendiri yaitu Honda Supra warna hitam, kemudian setelah sampai di Srowot, Klaten, Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ menyuruh saksi SEPTIANA KHOLIFAH untuk berhenti sebentar dan pada saat kami bertiga berhenti tersebut kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ bilang kepada saksi SEPTIANA KHOLIFAH dengan kata-kata " AYO GOLEK OBAT NENG JOGJA KU JALUK DUITE SATUS NGGO TUKU BENSIN RO NGGO MANGAN" dan Saksi SEPTIANA KHOLIFAH menjawab " YO", setelah itu kami bertiga berangkat lagi dengan tujuan Yogyakarta, sampai di

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materi berhenti lalu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ membeli bensin dan pada saat itu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ disuruh ambil sendiri uangnya di dompetnya saksi SEPTIANA KHOLIFAH dan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ ambil Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah itu kami bertiga berangkat lagi menuju ke Yogyakarta dan kemudian kira-kira pukul 21.30 Wib kami bertiga sampai di Yogyakarta dan berhenti di alun-alun utara, kemudian kami bertiga makan di angkringan di alun-alun utara tersebut, setelah selesai makan di angkringan tersebut kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ bayar dan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ bilang kepada saksi SEPTIANA KHOLIFAH dengan kata-kata “ ENTEN NONO NENG KONO SIK OJO LUNGO NENGDI-NENGDI AKU TAK MARANI KONCOKU SIK “ lalu saksi SEPTIANA KHOLIFAH menjawab dengan kata-kata “ YO OJO SUWE-SUWE ”, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ pergi meninggalkan saksi SEPTIANA KHOLIFAH sendirian di angkringan tersebut akan tetapi pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ tidak menemui teman Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ seperti apa yang Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ katakan kepada saksi SEPTIANA KHOLIFAH tersebut tetapi Terdakwa dan ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ hanya putar-putar di daerah Yogyakarta sambil menunggu waktu hingga larut malam ;

- Bahwa setelah itu kira-kira pukul 22.30 Wib Terdakwa dan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ kembali lagi ke angkringan alun-alun utara dan kemudian kira-kira pukul 23.00 Wib Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ bilang kepada saksi SEPTIANA KHOLIFAH dengan kata-kata “ AYO MELU AKU “ lalu saksi SEPTIANA KHOLIFAH tidak menjawab apa-apa dan kemudian saksi Septiana mengikuti Terdakwa dan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ menuju ke jalan Yogyakarta Parangtritis. Sewaktu mau menuju ke Parangtritis posisi Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ yang mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa membonceng sedangkan saksi SEPTIANA KHOLIFAH mengendarai sepeda motornya sendiri ;

- Bahwa kira-kira pukul 23.45 Wib, kami bertiga sampai di jembatan Kretek kemudian kami bertiga berhenti disebelah selatan jembatan Kretek, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok setelah itu kemudian Terdakwa bersama-sama Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ merokok dulu, setelah selesai merokok kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ tidur di

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebelah selatan jembatan Kretek sedangkan Terdakwa dan saksi SEPTIANA KHOLIFAH tidak tidur, kemudian pada tanggal 29 Januari 2018 kira-kira pukul 00.30 Wib Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ dibangunkan oleh saksi SEPTIANA KHOLIFAH untuk pindah tempat karena pada waktu itu situasinya hujan kemudian kami bertiga Terdakwa, Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ serta saksi SEPTIANA KHOLIFAH berpindah tempat di gubuk tempat orang jualan kue serabi yang terletak di sebelah utara jembatan Kretek ;

- Bahwa ditempat gubug warung serabi tersebut Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ meminta tas milik saksi SEPTIANA KHOLIFAH yang didalamnya berisikan barang-barang dengan kata-kata "TASE DADEKE SIJI WAE SEP" (maksudnya tas milik saksi SEPTIANA KHOLIFAH dijadikan satu dan dimasukkan kedalam tas milik Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ) dan sewaktu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ meminta tas milik saksi SEPTIANA KHOLIFAH tersebut Terdakwa juga mengetahuinya kemudian ditempat gubug serabi tersebut kami bertiga tidur ;

- Bahwa setelah itu kira-kira pukul 01.30 Wib Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ bangun dari tidur kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ mengajak Terdakwa untuk membeli teh namun pada saat itu tidak jadi beli teh karena masih hujan setelah tidak jadi beli teh kemudian Terdakwa dan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ kembali lagi ke gubuk yang semula Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ gunakan untuk tidur dan saksi SEPTIANA KHOLIFAH juga masih berada ditempat tersebut. Setelah itu kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ membangunkan saksi SEPTIANA KHOLIFAH kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ mengajak ke tengah jembatan. Pada saat kami bertiga berada di tengah jembatan tersebut Terdakwa dan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ sempat berbincang-bincang dulu dengan saksi SEPTIANA KHOLIFAH dengan posisi saksi SEPTIANA KHOLIFAH dalam posisi duduk di trotoar jembatan menghadap ke bahu jalan dan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ duduk ditepi jalan berhadapan dengan saksi SEPTIANA KHOLIFAH sedangkan posisi Terdakwa masih berada di sepeda motor dekat jembatan ;

- Bahwa kurang lebih pukul 02.00 Wib, Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ dan Terdakwa mulai menjalankan rencananya dengan cara : Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ memegang kedua kaki Saksi SEPTIANA KHOLIFAH dengan kedua tangan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jembatan / sungai Opak dan kemudian Terdakwa

ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ dengan memberikan aba-aba 1, 2, 3 dengan menggungan tangan ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ bersama-sama dengan Terdakwa mendorong saksi Septiana hingga akhirnya saksi SEPTIANA KHOLIFAH terjatuh kedalam sungai Opak dalam keadaan saksi korban masih memakai helm ink warna biru ;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi SEPTIANA KHOLIFAH dibawa oleh Terdakwa lalu dibuang ke sungai yang terletak disebelah utara sungai Opak tersebut dengan maksud untuk mengelabui agar kejadian tersebut dianggap kejadian kecelakaan lalu lintas tunggal setelah itu Terdakwa dan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ langsung pulang ke Klaten, Jawa tengah ;

- Bahwa jarak antara sungai tempat Terdakwa dan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ mendorong saksi SEPTIANA KHOLIFAH hingga terjatuh ke sungai dengan sungai tempat Terdakwa membuang sepeda motor milik saksi SEPTIANA KHOLIFAH kurang lebih 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) meter ;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ selesai mendorong saksi SEPTIANA KHOLIFAH hingga terjatuh kedalam sungai, Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ juga membawa barang-barang milik saksi SEPTIANA KHOLIFAH yang berupa : 1 (satu buah) tas gendong / ransel yang terbuat dari kulit sintetis warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah HP merk XIOMI Redmi 4X warna Gold, headset dan charger HP serta powerbank, 1 (satu) buah dompet yang berisi : ATM BTN, SIM C, KTM UNS, STNK sepeda motor dan uang tunai sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa keberadaan barang-barang milik saksi SEPTIANA KHOLIFAH tersebut berupa HP, headset dan charger HP serta powerbank dan uang sebanyak Rp.Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) waktu itu berada ditangan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ namun untuk uangnya hanya tinggal tersisa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena uang sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk kebutuhan Terdakwa dan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ ;

- Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa sebelumnya sudah beberapa kali Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ mencoba menggugurkan janin yang dikandung saksi Septiana di rumah Terdakwa namun usahanya selalu tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang-barang bukti dipersidangan berupa : 1 (satu) buah HP merek XIOMI REDMI 4X warna Gold, powerbank warna biru merek Asus, headseat dan charger HP warna putih dan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang-barang milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa ABDURRAHMAN ASH dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor Polisi : AD 3389 ES adalah sepeda motor yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ dan Terdakwa YONGKI RAMADAN pada saat kejadian sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Warna Hitam Nomor Polisi : AD 3389 ES adalah sepeda motor yang Saksi yang Saksi pakai pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memperhatikan surat Visum Et Repertum : 449/034 tanggal 13 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Yosep Dony Kurniadi S dengan kesimpulan : Dihadapkan seorang wanita usia 20 tahun. Datang dalam keadaan sadar, dapat berjalan sendiri, dapat menceritakan kondisi dengan lancar. Pada pemeriksaan didapatkan memar pada rahang kiri, lecet pada perut dan kaki kiri, serta hamil usia 28 Minggu. Pada pemeriksaan penunjuang didapatkan tanda infeksi saluran kencing. Luka dapat mengganggu aktivitas sementara, namun tidak menyebabkan kecacatan fisik, sedangkan infeksi dan hamil harus di kontrolkan rutin agar tidak muncul komplikasi kehamilan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor Suzuki Type Fu 150 SCD warna putih abu-abu Nopol AD 5348 GQ berikut STNK An Dewi Yuliani alamat : Bnedogantungan II Rt 01/ 07 Sumberrejo Klaten Selatan ;
- 1 unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol AD 3389 ES ;
- 1 buah helm merk INK warna biru tanpa kaca depan ;
- 1 pasang sepatu sandal merk Glas warns pink ;
- 1 HP merk Xiami Redmi 4x warna gold ;
- Power bank warna biru merk Asus ;
- Handset dan charge HP warna putih ;
- Uang sejumlah Rp 250.000 yang terdiri dari pecahan Rp 100.000 sebanyak 2 lembar dan Rp 50.000 sebanyak 1 lembar ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, Visum Et Repertum serta barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di jembatan Kretek / Sungai Opak Dsn. Glondong Gadingharjo, Ds Donotirto Kec. Kretek, Kabupaten Bantul ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ adalah adik kelas Saksi korban Septiana dan kemudian mereka menjalin asmara dengan saksi korban Septiana selanjutnya saksi Septiana dengan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ sempat melakukan hubungan badan sebanyak dua kali namun beberapa saat kemudian hubungan saksi Septiana dengan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ putus dan saksi Septiana mempunyai pacar lagi. Beberapa bulan setelah saksi Septiana putus pacaran dengan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ, ternyata saksi korban Septiana telat datang bulan/haid lalu saksi korban Septiana tes kehamilan dan hasilnya ternyata saksi korban Septiana sudah positif hamil kemudian saksi Septiana menghubungi Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ untuk meminta pertanggung jawaban ;
- Bahwa benar walaupun saksi Septiana sudah punya pacar lagi namun dengan pacar saksi Septiana yang baru, saksi Septiana belum pernah berhubungan seks. Ketika saksi Septiana meminta pertanggung jawaban kehamilan kepada Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ, tanggapan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ malah menyuruh saksi Septiana menggugurkan kandungan Saksi Septiana namun Saksi korban tidak mau karena takut ;
- Bahwa benar sebelum kejadian, Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI sudah mencoba menggugurkan kandungan saksi Septiana sebanyak 4 (empat) kali namun selalu tidak berhasil ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI main ke rumahnya Terdakwa YONGKI RAMADAN. Pada saat itu Terdakwa Abdurrahman bilang kepada Terdakwa YONGKI RAMADAN dengan kata-kata "OPO DIGUWAK NENG KALI WAE YONG SEPTI", lalu Terdakwa YONGKI RAMADAN menjawab dengan kata-kata " KAREPMU DIQ" ;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI membeli bakso dan dibawa pulang kerumah, kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat lagi menuju ke rumah Terdakwa YONGKI RAMADAN lagi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna Putih Abu-abu Nomor Polisi : AD-5348-GQ milik paman Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI ;

- Bahwa benar selanjutnya kira-kira pukul 19.15 Wib Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI sudah sampai dirumahnya Terdakwa YONGKI RAMADAN lalu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI menelepon saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH yang isinya Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI menanyakan keberadaan saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dan pada saat itu saksi Korban SEPTIANA KHOLIFAH menjawab telpon Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI dengan kata-kata "AKU NENG KALITURE NENGGONE KONCOKU" kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI bilang lagi pada saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dengan kata-kata "ENTEN NONO NENG NGAREP MAKAM PANDANARAN". Pada saat itu saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH menjawab "YO ". Setelah itu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI mematikan HP kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI bersama-sama dengan Terdakwa YONGKI RAMADAN berangkat menuju makam Pandanaran Bayat dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki FU milik Paman Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI untuk menemui Saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dengan posisi Terdakwa YONGKI RAMADAN duduk didepan mengemudikan motor sedangkan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI membonceng ;

- Bahwa benar setelah itu kira-kira pukul 19.45 Wib Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI dan Terdakwa YONGKI RAMADAN sampai di makam Pandanaran, begitu juga saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH sudah berada didekat makam tersebut, setelah itu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI dan Terdakwa YONGKI RAMADAN serta saksi SEPTIANA KHOLIFAH berangkat menuju Yogyakarta dimana Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI tetap membonceng Terdakwa YONGKI RAMADAN sedangkan saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH mengendarai sepeda motor sendiri menggunakan Honda Supra warna Hitam ;

- Bahwa benar setelah sampai di Srowot, Klaten, Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI menyuruh saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH untuk berhenti sebentar dan pada saat mereka bertiga berhenti tersebut kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI bilang kepada Saksi Korban SEPTIANA KHOLIFAH

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYO GOLEK OBAT NENG JOGJA, AKU JALUK DUITE SATUS NGGO TUKU BENSIN RO NGGO MANGAN” dan saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH menjawab “YO”. Setelah itu mereka bertiga berangkat lagi dengan tujuan Yogyakarta. Sampai di pom bensin Srowot Klaten mereka berhenti dan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI membeli bensin dan pada saat itu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI disuruh mengambil sendiri uangnya di dompetnya saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH lalu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI ambil Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa benar setelah itu mereka bertiga berangkat lagi menuju ke Yogyakarta dan kemudian kira-kira pukul 21.30 Wib mereka bertiga sampai di Yogyakarta dan berhenti di alun-alun Utara, kemudian mereka bertiga makan di angkringan di alun-alun Utara. Setelah selesai makan di angkringan tersebut kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI membayar makanan dan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI bilang kepada saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dengan kata-kata “ENTEN NONO NENG KONO SIK OJO LUNGO NENGDI-NENGDI AKU TAK MARANI KONCOKU SIK” lalu saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH menjawab dengan kata-kata “YO OJO SUWE-SUWE”, setelah itu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI bersama Terdakwa YONGKI RAMADAN pergi meninggalkan saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH sendirian di angkringan tersebut akan tetapi pada saat itu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI dan Sdr. YONGKI RAMADAN tidak menemui teman Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI seperti apa yang Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI katakan kepada saksi SEPTIANA KHOLIFAH tersebut melainkan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI dan Terdakwa YONGKI RAMADAN hanya putar-putar didaerah Yogyakarta sambil menunggu waktu hingga larut malam ;

- Bahwa benar setelah itu kira-kita pukul 22.30 Wib Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI dan Terdakwa YONGKI RAMADAN kembali lagi ke angkringan alun-alun utara dan kemudian kira-kira pukul 23.00 Wib Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI bilang kepada saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dengan kata-kata “AYO MELU AKU”, pada waktu itu saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH tidak menjawab apa-apa lalu saksi Septiana mengikuti Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI bersama Terdakwa YONGKI RAMADAN menuju ke Jalan Yogyakarta Parangtritis dengan posisi

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI yang mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa YONGKI RAMADAN membonceng sedangkan saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH mengendarai sepeda motornya sendiri ;

- Bahwa benar kemudian kira-kira pukul 23.45 Wib mereka bertiga sampai di jembatan Kretek kemudian berhenti disebelah selatan jembatan Kretek, pada saat itu Terdakwa YONGKI RAMADAN disuruh oleh Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI untuk membeli rokok. Setelah itu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI bersama-sama Terdakwa YONGKI RAMADAN merokok dulu. Setelah selesai merokok kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI tidur di pinggir jalan tepatnya di sebelah selatan jembatan Kretek sedangkan Terdakwa YONGKI RAMADAN dan saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH tidak tidur ;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar kira-kira pukul 00.30 Wib Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI dibangunkan oleh saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH untuk pindah tempat karena pada waktu itu situasinya hujan kemudian mereka bertiga yaitu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI, Terdakwa Yongki serta saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH berpindah tempat di gubuk tempat orang jualan kue serabi yang terletak di sebelah utara jembatan Kretek ;

- Bahwa benar ditempat gubug warung serabi tersebut Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI meminta tas milik saksi SEPTIANA KHOLIFAH yang didalamnya berisikan barang-barang dengan kata-kata "TASE DADEKE SIJI WAE SEP" (maksudnya tas milik saksi SEPTIANA KHOLIFAH dijadikan satu dan dimasukkan kedalam tas milik Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI) dan sewaktu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI meminta tas milik saksi SEPTIANA KHOLIFAH tersebut Terdakwa YONGKI RAMADAN juga mengetahuinya kemudian ditempat gubug serabi tersebut mereka bertiga tidur ;

- Bahwa benar setelah itu kira-kira pukul 01.30 Wib Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI bangun dari tidur kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI mengajak Terdakwa YONGKI RAMADAN untuk membeli teh namun pada saat itu tidak jadi beli teh karena masih hujan. Setelah tidak jadi beli teh kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI dan Terdakwa YONGKI RAMADAN kembali lagi ke gubuk yang semula Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI gunakan untuk tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SEPTIANA KHOLIFAH juga masih berada ditempat

tersebut ;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI membangunkan saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI mengajak ke tengah jembatan lalu mereka bertiga berada di tengah jembatan tersebut. Setelah itu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI sempat berbincang-bincang dulu dengan saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH. Pada saat itu posisi saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dalam posisi duduk di trotoar jembatan menghadap ke bahu jalan dan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI duduk ditepi jalan berhadap-hadapan dengan saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH sedangkan posisi Terdakwa YONGKI RAMADAN berdiri di trotoar jembatan ;
- Bahwa benar setelah itu kurang lebih pukul 02.00 Wib, Para Terdakwa mulai menjalankan rencananya dengan cara : kedua kaki saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dipegang oleh Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI menggunakan kedua tangan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI menarik saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH ke arah tepi jembatan / sungai Opak dan kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI bersama-sama dengan Terdakwa YONGKI RAMADAN mendorong saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH hingga akhirnya saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH terjatuh ke dalam sungai Opak tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Septiana terpelanting dan masuk ke dalam sungai Opak, namun karena saksi Septiana masih memakai helm maka dengan cepat tubuh saksi Septiana dapat mengambang lagi dan dalam posisi sadar tangan saksi korban Septiana dapat meraih bambu yang pada waktu itu tersangkut ditiang jembatan, kemudian dengan sekuat tenaga saksi korban Septiana mencoba menahan badannya supaya tidak tenggelam atau terbawa arus sungai Opak. Pada waktu itu saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH berusaha berteriak sekeras-kerasnya minta tolong supaya dapat didengar orang. Beberapa saat kemudian ada orang yang melihat saksi korban Septiana dari atas jembatan dan akhirnya saksi Septiana ditolong warga dan dibawa ke Puskesmas Kretek ;
- Bahwa benar setelah saksi korban Septiana terjatuh dari sungai Opak selanjutnya sepeda motor milik saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dibawa oleh Terdakwa YONGKI RAMADAN kemudian dibuang ke sungai yang terletak disebelah utara sungai Opak sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) meter dari tempat kejadian tersebut

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mengelabui agar kejadian tersebut dianggap kejadian kecelakaan lalu lintas tunggal, setelah itu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI dan Terdakwa YONGKI RAMADAN langsung pulang ke Klaten, Jawa tengah ;

- Bahwa benar situasi dibawah jembatan waktu itu sangat gelap dan arusnya deras. Jarak antara daratan dengan korban Septiana tercebur di sungai Opak sekitar 15 meter sedangkan ketinggian antara jembatan Kretek dengan permukaan air sungai Opak sekitar 15 (lima belas) meter, sedangkan kedalaman air di sungai Opak sekitar 7 (tujuh) meter. Saat itu juga cuaca sedang hujan ;
- Bahwa benar akibat dari korban Septiana terjatuh dari sungai Opak, Visum Et Repertum : 449/034 tanggal 13 Februari 2018 ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Yosep Dony Kurniadi S memperoleh kesimpulan : Dihadapkan seorang wanita usia 20 tahun, datang dalam keadaan sadar, dapat berjalan sendiri, dapat menceritakan kondisi dengan lancar. Pada pemeriksaan didapatkan memar pada rahang kiri, lecet pada perut dan kaki kiri, serta hamil usia 28 Minggu. Pada pemeriksaan penunjuang didapatkan tanda infeksi saluran kencing. Luka dapat mengganggu aktivitas sementara, namun tidak menyebabkan kecacatan fisik, sedangkan infeksi dan hamil harus di kontrolkan rutin agar tidak muncul komplikasi kehamilan ;
- Bahwa benar setelah kejadian, saksi Septiana mengalami badan terasa sakit semua, kepala pusing, sering mimpi buruk dan mengalami trauma ;
- Bahwa benar Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ juga membawa barang-barang milik saksi SEPTIANA KHOLIFAH berupa : 1 (satu buah) tas gendong / ransel yang terbuat dari kulit sintetis warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah HP merk XIOMI Redmi 4X warna Gold, headset dan charger HP serta powerbank, 1 (satu) buah dompet yang berisi : ATM BTN, SIM C, KTM UNS, STNK sepeda motor dan uang tunai sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar keberadaan barang-barang milik saksi SEPTIANA KHOLIFAH tersebut berupa HP, headset dan charger HP serta powerbank dan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) waktu itu berada ditangan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ namun untuk uangnya hanya tinggal tersisa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena uang sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk kebutuhan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ dan Terdakwa YONGKI RAMADAN ;
- Bahwa benar Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ sebelumnya sudah beberapa kali mencoba menggugurkan janin yang dikandung saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Septiana digugat Terdakwa YONGKI RAMADAN namun usahanya selalu tidak berhasil ;

- Bahwa benar Terdakwa YONGKI RAMADAN mau membantu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ karena selain didorong rasa pertemanan dengan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ , Terdakwa YONGKI RAMADAN juga takut kalau dirinya dimintai pertanggungjawaban oleh saksi Septiana karena Terdakwa YONGKI RAMADAN bersama saksi Septiana pernah melakukan hubungan badan ;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan berupa : 1 (satu) buah HP merek XIOMI REDMI 4X warna Gold, powerbank warna biru merek Asus, headseat dan charger HP warna putih dan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang-barang milik Saksi Septiana yang dibawa oleh Terdakwa ABDURRAHMAN ASH dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nomor Polisi : AD 3389 ES adalah sepeda motor yang pada saat itu digunakan oleh Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ dan Terdakwa YONGKI RAMADAN pada saat kejadian sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Warna Hitam Nomor Polisi : AD 3389 ES adalah sepeda motor yang Saksi korban Septiana pakai pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan subsidairitas dan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum kesatu berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan mereka yang melakukan (Pleger), yang menyuruh lakukan (doen pleger), dan yang turut serta melakukan (mede pleger) ;
4. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan , dan tidak selesai pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana dan subyek hukum tersebut mempunyai akal yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa I bernama **ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI dan Terdakwa II bernama YONGKI RAMADAN Bin SURADI** dimana identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa di persidangan serta sepanjang pemeriksaan persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, akan tetapi mengenai apakah Para Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, tergantung pada pembuktian unsur-unsur materiil dari surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Para Terdakwa lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas memenuhi kriteria barang siapa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku menyadari sepenuhnya tentang apa yang dilakukannya beserta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dapat dikategorikan sebagai direncanakan lebih dahulu adalah apabila antara timbulnya niat pelaku dengan pelaksanaan niat tersebut masih ada tempo/ waktu yang cukup bagi si pelaku untuk berpikir secara tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Jembatan Kretek / Sungai Opak Dsn. Glondong Gadingharjo, Ds Donotirto Kec. Kretek, Kabupaten Bantul ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ adalah adik kelas Saksi korban Septiana dan kemudian mereka menjalin asmara dengan saksi korban Septiana selanjutnya saksi Septiana dengan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ sempat melakukan hubungan badan sebanyak dua kali namun beberapa saat kemudian hubungan saksi Septiana dengan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ putus dan saksi Septiana mempunyai pacar lagi. Beberapa bulan setelah saksi Septiana putus pacaran dengan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ, ternyata saksi korban Septiana telat datang bulan/haid dan kemudian saksi korban Septiana tes kehamilan ternyata hasilnya saksi korban Septiana sudah positif hamil kemudian saksi Septiana menghubungi Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ untuk meminta pertanggung jawaban ;

Menimbang, bahwa walaupun saksi Septiana sudah punya pacar lagi namun dengan pacar saksi Septiana yang baru, saksi Septiana belum pernah berhubungan seks. Ketika saksi Septiana meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ karena kehamilan saksi Septiana ini, tanggapan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ malah menyuruh saksi Septiana untuk menggugurkan kandungan Saksi Septiana namun Saksi korban tidak mau karena takut ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI main ke rumahnya Terdakwa YONGKI RAMADAN. Pada saat itu Terdakwa Abdurrahman bilang kepada Terdakwa YONGKI RAMADAN dengan kata-kata “OPO DIGUWAK NENG KALI WAE YONG SEPTI“, lalu Terdakwa YONGKI RAMADAN menjawab dengan kata-kata “ KAREPMU DIQ”, setelah itu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI membeli bakso dan dibawa pulang kerumah, kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI berangkat lagi menuju ke
Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yongki RAMADAN lagi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih abu-abu Nomor Polisi : AD-5348-GQ milik paman Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kira-kira pukul 19.15 Wib Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI sudah sampai dirumahnya Terdakwa YONGKI RAMADAN lalu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI menelepon saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH yang isinya Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI menanyakan keberadaan saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dan pada saat itu saksi Korban SEPTIANA KHOLIFAH menjawab telpon Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI dengan kata-kata "AKU NENG KALITURE NENGGONE KONCOKU" kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI bilang lagi pada saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dengan kata-kata "ENTEN NONO NENG NGAREP MAKAM PANDANARAN". Pada saat itu saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH menjawab "YO ". Setelah itu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI mematikan HP kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI bersama-sama dengan Terdakwa YONGKI RAMADAN berangkat menuju makam Pandanaran Bayat dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU milik Paman Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI untuk menemui Saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dengan posisi Terdakwa YONGKI RAMADAN duduk didepan mengemudikan motor sedangkan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI membonceng di belakang ;

Menimbang, bahwa setelah itu kira-kira pukul 19.45 Wib Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI dan Terdakwa YONGKI RAMADAN sampai di makam Pandanaran, begitu juga saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH sudah berada didekat makam tersebut, setelah itu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI dan Terdakwa YONGKI RAMADAN serta saksi SEPTIANA KHOLIFAH berangkat menuju Yogyakarta dengan posisi Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI tetap membonceng Terdakwa YONGKI RAMADAN sedangkan saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH mengendarai sepeda motor sendiri menggunakan Honda Supra warna hitam ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Srowot, Klaten, Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI menyuruh saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH untuk berhenti sebentar dan pada saat mereka bertiga berhenti tersebut kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI bilang kepada Saksi Korban SEPTIANA KHOLIFAH dengan kata-kata "AYO GOLEK OBAT NENG JOGJA, AKU JALUK DUITE SATUS NGGO

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 94/Pid.B/2018/PN Btl

menjawab “YO”. Setelah itu mereka bertiga berangkat lagi dengan tujuan Yogyakarta. Sampai di pom bensin Srowot Klaten mereka bertiga berhenti dan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI membeli bensin. Pada saat itu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI disuruh oleh saksi korban Septiana untuk mengambil sendiri uangnya di dompet milik saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH lalu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI mengambil uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah itu mereka bertiga berangkat lagi menuju ke Yogyakarta dan kemudian kira-kira pukul 21.30 Wib mereka bertiga sampai di Yogyakarta dan berhenti di alun-alun Utara, kemudian mereka bertiga makan di angkringan di alun-alun Utara. Setelah selesai makan di angkringan tersebut kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI membayar makanan dan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI bilang kepada saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dengan kata-kata “*ENTEN NONO NENG KONO SIK, OJO LUNGO NENGDI-NENGDI AKU TAK MARANI KONCOKU SIK*” lalu saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH menjawab dengan kata-kata “ *YO OJO SUWE-SUWE*”, setelah itu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI bersama Terdakwa YONGKI RAMADAN pergi meninggalkan saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH sendirian di angkringan tersebut akan tetapi pada saat itu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI dan Terdakwa YONGKI RAMADAN tidak menemui teman Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI seperti apa yang Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI katakan kepada saksi SEPTIANA KHOLIFAH tersebut melainkan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI dan Terdakwa YONGKI RAMADAN hanya putar-putar didaerah Yogyakarta sambil menunggu waktu hingga larut malam ;

Menimbang, bahwa setelah itu kira-kira pukul 22.30 Wib Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI dan Terdakwa YONGKI RAMADAN kembali lagi ke angkringan alun-alun utara tersebut dan kemudian kira-kira pukul 23.00 Wib Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI bilang kepada saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dengan kata-kata “*AYO MELU AKU*”, pada waktu itu saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH tidak menjawab apa-apa dan kemudian mengikuti Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI bersama Terdakwa YONGKI RAMADAN menuju ke jalan Yogyakarta Parangtritis dengan posisi Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI yang mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanonlinemahkamahagung.go.id
putusanonlinemahkamahagung.go.id
YONGKI RAMADAN menimbong sedangkan saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH mengendarai sepeda motornya sendiri ;

Menimbang, bahwa kemudian kira-kira pukul 23.45 Wib mereka bertiga sampai di jembatan Kretek kemudian berhenti disebelah selatan jembatan Kretek, pada saat itu Terdakwa YONGKI RAMADAN disuruh Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI untuk membeli rokok. Setelah itu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI bersama-sama Terdakwa YONGKI RAMADAN merokok dulu. Setelah selesai merokok kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI tidur di pinggir jalan tepatnya di sebelah selatan jembatan Kretek sedangkan Terdakwa YONGKI RAMADAN dan saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH tidak tidur ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar kira-kira pukul 00.30 Wib Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI dibangunkan oleh saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH untuk pindah tempat karena pada waktu itu situasinya hujan kemudian mereka bertiga yaitu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI, Terdakwa Yongki serta saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH berpindah tempat di gubuk tempat orang jualan kue serabi yang terletak di sebelah utara jembatan Kretek ;

Menimbang, bahwa ditempat gubug warung serabi tersebut, Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI meminta tas milik saksi SEPTIANA KHOLIFAH yang didalamnya berisikan barang-barang dengan kata-kata "TASE DADEKE SIJI WAE SEP" (maksudnya tas milik saksi SEPTIANA KHOLIFAH dijadikan satu dan dimasukan kedalam tas milik Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI) dan sewaktu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI meminta tas milik saksi SEPTIANA KHOLIFAH tersebut Terdakwa YONGKI RAMADAN juga mengetahuinya kemudian ditempat gubug serabi tersebut mereka bertiga tidur ;

Menimbang, bahwa setelah itu kira-kira pukul 01.30 Wib Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI bangun dari tidur kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI mengajak Terdakwa YONGKI RAMADAN untuk membeli teh namun pada saat itu tidak jadi beli teh karena masih hujan. Setelah tidak jadi beli teh kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI dan Terdakwa YONGKI RAMADAN kembali lagi ke gubuk yang semula Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI gunakan untuk tidur sedangkan saksi SEPTIANA KHOLIFAH juga masih berada ditempat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah itu kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI membangunkan saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mengikat ke pengadilan. Jembatan lalu mereka bertiga berada di tengah jembatan tersebut. Setelah itu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI sempat berbincang-bincang dulu dengan saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH. Pada saat itu posisi saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dalam posisi duduk di trotoar jembatan menghadap ke bahu jalan dan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI duduk ditepi jalan berhadap-hadapan dengan saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH sedangkan posisi Terdakwa YONGKI RAMADAN berdiri di trotoar jembatan ;

Menimbang, bahwa setelah itu kurang lebih pukul 02.00 Wib, Para Terdakwa mulai melaksanakan rencananya terhadap saksi Septiana dengan cara : kedua kaki saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dipegang oleh Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI menarik saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH ke arah tepi jembatan / sungai Opak dan kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI bersama-sama dengan Terdakwa YONGKI RAMADAN mendorong saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH hingga akhirnya saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH terjatuh ke dalam sungai Opak tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Septiana terpelanting dan masuk ke dalam sungai Opak, namun karena saksi Septiana masih memakai helm maka dengan cepat tubuh saksi Septiana dapat mengambang lagi dan dalam posisi sadar tangan saksi korban Septiana dapat meraih bambu yang pada waktu itu tersangkut ditiang jembatan, kemudian dengan sekuat tenaga saksi korban Septiana mencoba menahan badannya supaya tidak tenggelam atau terbawa arus sungai Opak. Pada waktu itu saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH berusaha berteriak sekeras-kerasnya minta tolong supaya dapat didengar orang. Beberapa saat kemudian ada orang yang melihat saksi korban Septiana dari atas jembatan dan akhirnya saksi Septiana ditolong warga dan dibawa ke Puskesmas Kretek ;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban Septiana terjatuh dari sungai Opak selanjutnya sepeda motor milik saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dibawa oleh Terdakwa YONGKI RAMADAN kemudian dibuang ke sungai yang terletak disebelah utara sungai Opak sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) meter dari tempat kejadian tersebut dengan maksud untuk mengelabui agar kejadian tersebut dianggap kejadian kecelakaan lalu lintas tunggal, setelah itu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI dan Terdakwa YONGKI RAMADAN langsung pulang ke Klaten, Jawa tengah ;

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa situasi dibawah jembatan waktu itu sangat gelap dan arusnya deras. Jarak antara daratan dengan korban Septiana tercebur di sungai Opak sekitar 15 meter sedangkan ketinggian antara jembatan Kretek dengan permukaan air sungai Opak sekitar 15 (lima belas) meter sedangkan kedalaman air di sungai Opak sekitar 7 (tujuh) meter. Saat itu juga cuaca sedang hujan ;

Menimbang, bahwa akibat dari korban Septiana terjatuh dari sungai Opak, Visum Et Repertum : 449/034 Tanggal 13 Februari 2018 ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. Yosep Dony Kurniadi S memperoleh kesimpulan dihadapkan seorang wanita usia 20 tahun, datang dalam keadaan sadar, dapat berjalan sendiri, dapat menceritakan kondisi dengan lancar. Pada pemeriksaan didapatkan memar pada rahang kiri, lecet pada perut dan kaki kiri, serta hamil usia 28 Minggu. Pada pemeriksaan penunjuang didapatkan tanda infeksi saluran kencing. Luka dapat mengganggu aktivitas sementara, namun tidak menyebabkan kecacatan fisik, sedangkan infeksi dan hamil harus di kontrolkan rutin agar tidak muncul komplikasi kehamilan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara timbulnya niat Para Terdakwa untuk menghabisi nyawa saksi korban ketika dirumah Terdakwa YONGKI RAMADAN dengan pelaksanaan niat tersebut berjarak beberapa jam sehingga seharusnya masih terdapat cukup waktu bagi Para Terdakwa untuk mempertimbangkan apakah akan meneruskan rencana atautkah akan membatalkan rencana yang telah dibuat terhadap saksi korban, namun Para Terdakwa tetap melaksanakan niatnya tersebut sehingga dapat dipastikan bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban tersebut memang telah direncanakan lebih dahulu oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga seharusnya menyadari bahwa Saksi korban Septiana adalah seorang perempuan yang waktu itu dalam keadaan mengandung 7 (tujuh) bulan didorong dari atas jembatan dimana kedalaman air tersebut dalam karena sedang musim hujan dan arus sungai pada saat itu deras sehingga bisa membahayakan nyawa korban, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan Para Terdakwa juga mengetahui akibat dari tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 2 (dua) yaitu unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain” ini telah terpenuhi;

3. Mereka yang melakukan (*Pleger*), yang menyuruh lakukan (*doen pleger*), dan yang turut serta melakukan (*mede pleger*) ;

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu anasir dari unsur ini terbukti maka terhadap unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II dari awal telah merencanakan perbuatannya untuk menghilangkan jiwa saksi korban Septiana dan melaksanakan perbuatan melempar saksi korban Septiana dari atas jembatan ke sungai Opak sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada uraian unsur ke 2 tersebut diatas dimana peran dari Terdakwa I yaitu memegang kedua kaki saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI menarik saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH ke arah tepi jembatan / sungai Opak dan kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI bersama-sama dengan Terdakwa YONGKI RAMADAN mendorong saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH hingga akhirnya saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH terjatuh ke dalam sungai Opak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke –3 (tiga) yaitu unsur “Mereka yang melakukan (Pleger) ” ini telah terpenuhi;

4. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 340 KUHP tersebut dikatakan selesai apabila sudah ada orang yang meninggal dunia / hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, meskipun Para Terdakwa telah melakukan perbuatan dalam melaksanakan niatnya, yaitu bersama-sama mendorong saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH hingga akhirnya saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH terjatuh ke dalam sungai Opak tersebut namun ternyata saksi Septiana masih memakai helm maka dengan cepat tubuh saksi Septiana dapat mengambang lagi dan dalam posisi sadar tangan saksi korban Septiana dapat meraih bambu yang pada waktu itu tersangkut ditiang jembatan, kemudian dengan sekuat tenaga saksi korban Septiana mencoba menahan badannya supaya tidak tenggelam atau terbawa arus sungai Opak dan pada waktu itu saksi korban SEPTIANA KHOLIFAH berusaha berteriak sekeras-kerasnya minta tolong supaya dapat didengar orang. Beberapa saat kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi korban Septiana dari atas jembatan dan akhirnya saksi Septiana ditolong warga dan dibawa ke Puskesmas Kretek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa memang berniat untuk menghilangkan nyawa korban Septiana, namun niat tersebut tidak terwujud disebabkan oleh karena warga masyarakat segera berdatangan sehingga saksi korban dapat segera diberi pertolongan, dan hal tersebut tentulah di luar kehendaknya Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke –4 (empat) yaitu unsur “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-sama melakukan Percobaan Pembunuhan Berencana”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh masing-masing Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya Terdakwa I mengakui perbuatan yang telah dilakukan terhadap saksi korban sampai saksi korban terjatuh ke dalam sungai Opak dan Terdakwa I juga telah memberikan biaya untuk perawatan kandungan dan ketika lahiran pun juga memberikan biaya untuk itu serta memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa II yang pada pokoknya Terdakwa II mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini sedangkan terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya Terdakwa II tidak memiliki rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap saksi korban karena yang memiliki niat dan atau kesengajaan serta rencana untuk menghilangkan nyawa saksi korban adalah Terdakwa I sehingga tidak terpenuhi unsur pasal 340 KUHP. Selain itu Terdakwa II merupakan korban bujuk rayu dari Terdakwa I sehingga tidak tepat apabila dakwaan dan tuntutan Terdakwa II disamakan dengan tuntutan dari Terdakwa I ;

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa II menanggapai pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh

Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelumnya sudah mempertimbangkan demi unsur dari dakwaan yang didakwaan oleh Penuntut Umum dan dari unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dari awal Terdakwa II ikut menyetujui niat dari Terdakwa I untuk menghilangkan nyawa korban serta tidak berusaha mencegah niat jahat dari Terdakwa I terhadap saksi korban, justru Terdakwa II secara bersama-sama dengan Terdakwa I menjalankan niat dan rencananya dengan cara mendorong saksi korban ke dalam sungai sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur ke 2, 3 dan 4 tersebut diatas. Selain itu Terdakwa II juga bukan anak kecil lagi tapi sudah kategori dewasa untuk berpikir akal nya sehingga seharusnya bisa menolak ajakan dari Terdakwa I untuk menghilangkan nyawa korban, apalagi kondisi korban saat itu sedang hamil 7 (tujuh) bulan sehingga Terdakwa II mengerti konsekuensi atau akibat atas perbuatannya tersebut bisa membahayakan nyawa korban maupun janin yang ada dalam kandungannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa YONGKI RAMADAN yang menerangkan bahwa dirinya mau membantu Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ karena selain didorong rasa pertemanan dengan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ , Terdakwa YONGKI juga takut kalau dirinya dimintai pertanggungjawaban oleh saksi Septiana karena Terdakwa YONGKI RAMADAN bersama saksi Septiana pernah melakukan hubungan badan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa YONGKI RAMADAN ikut menyetujui rencana Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ untuk menghilangkan nyawa korban dikarenakan Terdakwa YONGKI juga sama-sama mempunyai kepentingan dengan Terdakwa ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ yaitu sama-sama takut apabila saksi korban juga meminta pertanggungjawaban kehamilan kepada Terdakwa YONGKI mengingat sebelumnya Terdakwa YONGKI juga pernah melakukan hubungan badan dengan korban Septiana. Selanjutnya terhadap tuntutan dari Terdakwa II agar tidak disamakan dengan lamanya tuntutan dari Terdakwa I maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian Para Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bukan saja membahayakan saksi korban tapi juga terhadap janin yang saat itu berusia 7 (tujuh) bulan dalam kandungan saksi korban ;
- Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka, kepala pusing, sering mimpi buruk dan mengalami trauma ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa juga telah menikmati uang korban sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Ada itikad baik dari Para Terdakwa memberikan santunan kepada korban ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 unit sepeda motor Suzuki Type Fu 150 SCD warna putih abu-abu Nopol AD 5348 GQ berikut STNK An Dewi Yuliani alamat : Bnedogantungan II Rt 01/ 07 Sumberrejo Klaten Selatan,
Oleh karena dipersidangan disita dari Terdakwa I maka dikembalikan kepada Terdakwa I ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ ;
- 1 unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol AD 3389 ES ;
- 1 buah helm merk INK warna biru tanpa kaca depan ;
- 1 pasang sepatu sandal merk Glas warns pink ;
- 1 HP merk Xiami Redmi 4x warna gold ;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Headset dan charge HP warna putih ;
- Uang sejumlah Rp 250.000 yang terdiri dari pecahan Rp 100.000 sebanyak 2 lembar dan Rp 50.000 sebanyak 1 lembar,

Oleh karena dipersidangan terbukti milik saksi Korban Septiana maka dikembalikan kepada saksi korban Septiana KHOLIFAH ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI dan Terdakwa II. YONGKI RAMADAN Bin SURADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama sama Melakukan Percobaan Pembunuhan Berencana”** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ Bin KASWADI dan Terdakwa II. YONGKI RAMADAN Bin SURADI, oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 10 (sepuluh) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor Suzuki Type Fu 150 SCD warna putih abu-abu Nopol AD 5348 GQ berikut STNK An Dewi Yuliani alamat : Bnedogantungan II Rt 01/ 07 Sumberrejo Klaten Selatan ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. ABDURRAHMAN ASH SHIDDIQ

- 1 unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol AD 3389 ES ;
- 1 buah helm merk INK warna biru tanpa kaca depan ;
- 1 pasang sepatu sandal merk Glas warns pink ;
- 1 HP merk Xiomi Redmi 4x warna gold ;
- Power bank warna biru merk Asus ;
- Headset dan charge HP warna putih ;



putusan.mahkamah yang sebesar Rp 250.000 yang terdiri dari pecahan Rp 100.000

Dikembalikan kepada saksi Korban Septiana KHOLIFAH

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, oleh Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Koko Riyanto, S.H.,M.H dan Evi Insiyati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Awab Abdullah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Affif P, S.H., Penuntut Umum, di hadapan Terdakwa I dan II didampingi Penasihat Hukumnya masing-masing.

Hakim Ketua,

Laily Fitria Titin A, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Awab Abdullah, SH,

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)